PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 05 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa Retribusi Jasa Umum dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah ;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Probolinggo sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201) ;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851) ;
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) ;
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

Salinan

19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
20. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
21. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
22. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080) ;
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;

Salinan

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau ditera ulang serta syarat-syarat bagi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3558) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 663, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562) ;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) ;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;

33. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas dan Pengelolaan Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) ;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) ;
36. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;
37. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
38. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
39. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;

40. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;
41. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
42. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan ;
43. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia ;
44. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
46. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-Komponennya ;
47. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum ;
48. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
49. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah ;
50. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor ;
51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur ;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;

53. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo ;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Probolinggo ;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo ;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah ;
6. Pejabat yang ditunjuk, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
8. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap ;
9. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
10. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
11. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu ;
12. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah ;
13. Sampah, adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat ;
14. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga ;
15. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

16. Pengangkatan Anak, adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan ;
17. Pengakuan Anak, adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut ;
18. Pengesahan Anak, adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut ;
19. Parkir, adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya ;
20. Jalan, adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah,di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel ;
21. Sepeda Motor, adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah ;
22. Kendaraan Bermotor, adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;
23. Pengujian Kendaraan Bermotor, adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan ;
24. Mobil Penumpang, adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram ;
25. Mobil Bus, adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram ;
26. Mobil Barang, adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang ;

27. Kendaraan Khusus, adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain :
    a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia ;
    b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
    c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwaltz), forklift, loader, excavator*, dan *crane* ; serta
    d. Kendaraan khusus penyandang cacat.
28. Kendaraan, adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor ;
29. Kendaraan Wajib Uji, adalah kendaraan yang wajib melakukan uji berkala berupa mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan ;
30. Penguji Kendaraan Bermotor, adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor ;
31. Tanda Samping, adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor ;
32. Pengujian Berkala, adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus ;
33. Tanda Uji Berkala, adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk pelat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan ;
34. Jumlah Berat yang diperbolehkan, adalah jumlah berat yang diperbolehkan dari total kendaraan dengan muatan barang dan orang untuk melewati jalan ;
35. Bukti Lulus Uji, adalah pemberian kartu uji dan tanda uji ;
36. Buku Uji, adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus ;
37. Pelayanan Kesehatan, adalah pelayanan kesehatan di RSUD Walujo Jati Kraksaan dan RSUD Tongas meliputi semua kegiatan pelayanan kesehatan paripurna yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pelayanan rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, dan rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya ;

38. Retribusi Pelayanan Kesehatan, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan atau kemanfaatan umum lainnya yang diselenggarakan oleh RSUD Waluyo Jati Kraksaan dan RSUD Tongas ;
39. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSUD, adalah RSUD yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah meliputi RSUD Waluyo Jati Kraksaan dan RSUD Tongas ;
40. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip bisnis sehat, efektivitas, efisiensi dan produktivitas ;
41. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran PPK-BLUD RSUD Waluyo Jati Kraksaan meliputi rencana anggaran pendapatan, rencana biaya dan rencana pembiayaan penyelenggaraan RSUD yang harus dikonsolidasikan pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) APBD ;
42. Tarif pelayanan kesehatan, adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang ada di RSUD yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/penjamin pemakai jasa layanan yang disusun berdasarkan biaya satuan (*unit cost*) dengan tetap mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta tarif layanan kesehatan sejenis di rumah sakit sekitarnya ;
43. Penjamin, adalah orang pribadi atau badan sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari pasien dibawah jaminannya yang menggunakan dan/atau mendapat pelayanan di RSUD ;
44. Pasien, adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di RSUD ;
45. Pasien dengan penjaminan, adalah pasien yang seluruh atau sebagian dari tarif layanan ditanggung oleh penjamin berdasarkan perjanjian yang disepakati ;

46. Pelayanan rawat jalan, adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum, atau spesialistik untuk keperluan pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya tanpa menempati tempat tidur ;
47. Pelayanan gawat darurat, adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau kecacatan ;
48. Pelayanan rawat inap, adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, viste, pengobatan, rehabilitas medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang perawatan ;
49. Biaya Akomodasi, adalah biaya penggunaan linen, fasilitas, peralatan medis tertentu dan pelayanan umum lainnya di ruang rawat inap rumah sakit. Biaya akomodasi tidak termasuk biaya makan/diet pasien ;
50. Biaya Makan, adalah biaya penyediaan makan pasien sesuai diet yang ditetapkan oleh dokter yang merawat yang disediakan oleh rumah sakit ;
51. Makanan Biasa, adalah makanan yang sama dengan makanan sehari-hari yang beraneka ragam, bervariasi dengan bentuk, tekstur dan aroma yang normal ;
52. Makanan diet pasien, adalah makanan khusus berdasarkan perhitungan diet tinggi, energi, tinggi protein atau diet khusus lainnya sesuai rekomendasi tenaga medik yang merawat berdasarkan kondisi penyakit, komplikasi dan/atau pertimbangan lainya ;
53. Pelayanan rawat sehari (*oneday care*), adalah pelayanan yang dilakukan untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari perawatan ;
54. Hari Rawat, adalah lamanya penderita dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan tanggal masuk dirawat mulai jam 24.00 hingga tanggal keluar rumah sakit/meninggal. Untuk hari rawat kurang dari 24 jam dihitung sama dengan 1 (satu) hari rawat inap ;
55. Pelayanan medik, adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai bidangnya, meliputi dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis dalam rangka observasi, diagnosa, terapi, tindakan medik, konsultasi, rehabilitasi medik, penunjang medik dan pelayanan kesehatan lainnya ;

Salinan

56. Pelayanan medik spesialis, adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis spesialis dalam bidangnya ;
57. Visite, adalah kunjungan tenaga medis ke ruang rawat inap (*on site*) dalam rangka proses observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya atau atas permintaan pasien/keluarganya ;
58. Pelayanan penunjang medik, adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosa dan terapi meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, radiodiagnostik, patologi anatomi, dan/atau diagnostik elektromedik ;
59. Pelayanan medik gigi dan mulut, adalah pelayanan paripurna meliputi tindakan medik gigi, penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut di RSUD ;
60. Pelayanan rehabilitasi medik, adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara, ortetik/prostetik dan pelayanan rehabilitasi medik lainnya ;
61. Pelayanan rehabilitasi mental, adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis kesehatan jiwa atau oleh psikolog dalam bentuk pelayanan konsultasi, tindakan medik pskiatrik, terapi kerja (vokasional), pemeriksaan psikologi, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi mental lainnya ;
62. Pelayanan/tindakan medik psikiatrik, adalah pelayanan medik dibidang kedokteran jiwa oleh dokter spesialis kedokteran jiwa meliputi pelayanan kegawatan medik psikiatrik, tindakan medik psikiatrik, konsultasi kejiwaan serta masalah kenakalan remaja dan/atau penanggulangan ketergantungan obat (pelayanan rumatan metadon) ;
63. Pelayanan rumatan metadon, adalah bentuk pelayanan medik psiatrik untuk penanggulangan ketergantungan obat terutama NAPZA dengan metode penurunan kadar toksik zat adiktif/NAPZA dalam darah pasien sampai batas normal serta rehabilitasi mentalnya ;
64. Pelayanan obstetri neonatal esensial komprehensif selanjutnya disingkat PONEK, adalah pelayanan terpadu ibu dan bayi dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan/atau kematian ibu atau bayi pada persalinan kehamilan risiko tinggi yang memerlukan tindakan medik komprehensif ;
65. Pelayanan perawatan pulih sadar, adalah perawatan di ruang pulih sadar (*Recovery Room)* untuk mengembalikan kesadaran pasien setelah menjalani pembiusan dan/atau kondisi medik lainnya ;
66. Pelayanan rawat isolasi, adalah perawatan di ruang isolasi bagi pasien yang menderita atau diduga menderita penyakit menular yang membahayakan ;

67. Pelayanan rawat intensif, adalah pelayanan pada pasien dengan observasi dan terapi yang intensif untuk penyelamatan jiwa pasien dan/atau mencegah komplikasi atau penyulit ;
68. Dokter spesialis tamu, adalah dokter spesialis dari Rumah Sakit Lain yang atas dasar perjanjian kerjasama diberikan ijin melaksanakan pelayanan medik spesialis sesuai kewenangannya (*priviledged*) ;
69. Pelayanan Konsultasi, adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya ;
70. Pelayanan Konsultasi Medis, adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan medis oleh tenaga medis dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan medis lainnya baik dengan datang ke ruang rawat pasien (*on site*) atau melalui telepon (*on call/ by phone*) ;
71. Tindakan medik operatif, adalah tindakan pembedahan yang disertai tindakan anestesi atau tanpa tindakan anestesi. Berdasarkan kriteria durasi waktu operasi, kompleksitas, resiko (pasien, dokter), penggunaan alat canggih dan profesionalisme dikelompokkan dalam tindakan medik operatif kecil, sedang, besar, khusus dan tindakan medik operatif canggih ;
72. Asisten operator, adalah tenaga perawat instrumen yang membantu tenaga medik operator selama proses operasi berlangsung ;
73. Tindakan medik non operatif selanjutnya disebut tindakan medik adalah tindakan medik kepada pasien tanpa pembedahan baik disertai tindakan anastesi atau tanpa tindakan anastesi untuk membantu penegakan diagnosis dan/atau terapi ;
74. Tindakan medik invasif, adalah tindakan medik intervensional pada pasien dengan menggunakan peralatan medik khusus dalam rangka diagnostik dan/atau terapi ;
75. Tindakan anastesi, adalah tindakan medik yang menggunakan peralatan medik dan obat anastesi sehingga terjadi kondisi anastesia baik secara menyeluruh (general anastesi) atau pada sebagian tubuh pasien (regional anastesi) maupun tindakan resusitasi yang diperlukan ;
76. Asisten anestesi, adalah tenaga penata/perawat anestesi yang memiliki kompetensi (sertifikasi) tindakan anestesi tertentu yang membantu tenaga medik anestesi sebelum, selama dan setelah operasi atau pemberian anestesi ;

77. Pelayanan pasien umum, adalah pelayanan kesehatan untuk pasien rawat inap kelas III dan Kelas II dengan standar pelayanan umum sesuai sarana fasilitas yang telah ditetapkan ;
78. Pelayanan pasien privat, adalah pelayanan khusus kepada pasien rawat inap kelas I dan kelas utama dengan fasilitas dan sarana khusus sesuai standar pelayanan spesialistik dan kebutuhan pasien privat yang dirawat oleh dokter spesialis yang dipilih oleh pasien ;
79. Pemeriksaan kesehatan umum, adalah pelayanan kesehatan meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif (pemberian resep obat) tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik pada pasien rawat jalan atau pasien rawat darurat ;
80. Pelayanan penyegeraan (*cito*), adalah pelayanan kesehatan diluar kegawat daruratan bagi pasien rawat inap dalam rangka untuk penegakan diagnosa dan terapi yang memerlukan tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik sesegera mungkin ;
81. Asuhan keperawatan, adalah bentuk pelayanan profesional biopsiko, sosio spritual oleh tenaga keperawatan (perawat atau bidan) untuk membantu penderita dalam menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi masalah kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal ;
82. Tindakan keperawatan, adalah tindakan sesuai kompetensi profesi keperawatan (*priviledged*), meliputi tindakan keperawatan mandiri dan tindakan keperawatan tugas limpah dari tindakan medik ;
83. Asuhan gizi, adalah pelayanan gizi yang meliputi konsultasi tenaga ahli gizi berkaitan dengan diet pasien terhadap penyakitnya, pemeriksaan mutu makanan, distribusi makanan ;
84. Asuhan farmasi, adalah pelayanan profesional kefarmasian klinik oleh apoteker dalam bentuk konsultasi obat, pemberian informasi penggunaan obat maupun pelayanan obat kepada pasien sesuai rencana terapi/pengobatannya ;
85. Pengujian kesehatan atau *general/medical check up*, adalah pemeriksaan kesehatan guna mendapatkan status kesehatan seseorang untuk berbagai keperluan ;
86. Pelayanan *medico–legal*, adalah pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan hukum ;

87. Pelayanan *Visum et Repertum*, adalah pelayanan pemeriksaan medik untuk mencari sebab kesakitan, jejas atau sebab kematian yang dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya yang hasilnya digunakan untuk keperluan *medico legal* atau penegakkan hukum ;
88. Pelayanan transportasi *Ambulance*, adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien (*ambulance*) baik dengan disertai kru (*crew*) kesehatan maupun tanpa disertai kru kesehatan ;
89. Pelayanan transportasi jenazah, adalah pelayanan penghantaran pasien yang meninggal di RSUD maupun diluar RSUD ke wilayah lain yang telah disepakati ;
90. Pelayanan pemulasaran/perawatan jenazah, adalah pelayanan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat yang dilakukan oleh RSUD untuk kepentingan kesehatan, pemakaman dan/atau kepentingan proses peradilan ;
91. Jasa Pelayanan, adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya. Jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan umum (JPU) dan jasa pelayanan profesi (medik, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya) ;
92. Jasa medik operator, adalah jasa medik yang diberikan kepada tenaga medik operator yang telah memberikan pelayanan medik operatif ;
93. Jasa asisten operator, adalah jasa pelayanan yang diberikan kepada tenaga keperawatan yang membantu asistensi sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan tindakan medik operatif di Kamar Operasi ;
94. Jasa medik anestesi, adalah jasa medik yang diberikan kepada dokter spesialis anestesi yang telah memberikan pelayanan anestesi dan reanimasi pada pasien yang membutuhkan tindakan medik anestesi ;
95. Jasa asistensi anestesi, adalah jasa yang diberikan kepada penata anestesi atau perawat anaestesi yang membantu dokter anestesi sebelum, selama dan sesudah tindakan medik operatif di Kamar Operasi maupun di ruang pulih sadar ;
96. Jasa tenaga keperawatan pendamping rujukan, adalah jasa pelayanan yang diberikan kepada perawat atau bidan yang mendampingi pasien yang dirujuk ke rumah sakit yang lebih mampu dengan mobil ambulan rujukan ;

97. Jasa sarana, adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, peralatan, fasilitas rumah sakit, bahan pakai habis (BPH) dasar yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medik, penunjang medik dan/atau pelayanan lainnya dan termasuk komponen tarif ;
98. Jasa konsultasi, adalah jasa yang diberikan oleh tenaga medik atau tenaga kesehatan lainnya atas pelayanan konsultasi pada penderita yang membutuhkan konsultasi sesuai bidang kompetensinya ;
99. Pelayanan rekam medik, adalah pelayanan pengelolaan dokumen yang bersifat rahasia berisi data demografi, catatan riwayat perjalanan penyakit pasien, diagnosa dan terapi tindakan medik serta asuhan keperawatan selama menjalani rawat jalan, rawat darurat dan/atau rawat inap di RSUD ;
100. Kerja Sama Operasional (KSO), adalah bentuk perikatan kerja sama dalam penyediaan pelayananan atau pemanfaatan sarana, prasarana peralatan kedokteran dalam menunjang pelayanan di RSUD ;
101. Pelayanan Pendidikan dan penelitian, adalah pelayanan dibidang pendidikan, pelatihan dan/atau penelitian oleh pihak lain yang melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan fasilitas RSUD ;
102. Tarif layanan pendidikan dan penelitian, adalah besaran tarif layanan dibidang pendidikan dan penelitian meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan (bimbingan) yang terkait dengan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian atau studi banding dan kebutuhan administrasi terkait kegiatan tersebut, yang dilaksanakan di RSUD ;
103. Instituional fee, adalah imbalan pemanfaatan *brand name* (nama lembaga) RSUD oleh pihak lain sebagai salah satu jaminan mutu dan/atau kepercayaan masyarakat ;
104. Pembimbing, adalah suatu tim ataupun perorangan di RSUD yang diberikan kewenangan sebagai pembimbing klinik atau pembimbing penelitian dalam rangka pelayanan pendidikan dan penelitian sesuai ketentuan peraturan yang berlaku ;
105. Pelayanan pengolahan limbah, adalah pelayanan penunjang lainnya di RSUD dalam rangka pengolahan berbagai jenis limbah rumah sakit atau klinik milik pihak ketiga untuk diolah sesuai standar dan peraturan yang berlaku. Pengolahan limbah meliputi pengolahan limbah cair denan IPAL dan pembakaran sampah dengan incenerator ;

106. Formularium Rumah Sakit, adalah daftar jenis dan kelas terapi dari obat-obatan yang digunakan di RSUD dan ditetapkan oleh direktur sebagai acuan bagi tenaga medis untuk memberikan terapi standar ;
107. Unit Pelayanan Farmasi yang selanjutnya disebut UPF, adalah unit layanan (depo) Farmasi RSUD yang memberikan pelayanan obat, alat kesehatan dan/atau sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana tarif retribusi ;
108. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit selanjutnya disebut SPM, adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimal yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat ;
109. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Program Jamkesmas, adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan dari APBN (Pemerintah) ;
110. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Program Jamkesda**,** adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di daerah diluar yang sudah dijamin oleh Program Jamkesmas, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan dari APBD ;
111. Remunerasi, adalah insentif yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya ;
112. Sistem remunerasi, adalah sistem pembagian jasa pelayanan sebagai insentif yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan petugas lainnya di RSUD berdasarkan kriteria/indeks kinerja, indeks risiko, dan/atau indeks lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah ;
113. Tempat pemrosesan akhir yang selanjut disebut TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan ;
114. Retribusi Limbah Cair, adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair ;

115. Limbah cair, adalah air limbah yang berasal dari kegiatan usaha dan/atau permukiman yang diolah melalui instalasi pengolahan air limbah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
116. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
117. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang ;
118. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang ;
119. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda ;
120. Pemungutan, adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya ;
121. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
122. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
123. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum terdiri atas :

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ;
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ;
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ;
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ;
f. Retribusi Pelayanan Pasar ;
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ;
i. Retribusi Pengolahan Limbah Cair ;
j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Azas, Maksud, dan Tujuan

Pasal 3

(1) Pengaturan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, keadilan (non diskriminatif), partisipatif serta asas keamanan dan keselamatan pasien yang diselenggarakan secara transparan, efektif dan efisien serta akuntabel ;
(2) Maksud pengaturan retribusi pelayanan kesehatan untuk menjamin mutu dan aksesibilitas serta kelangsungan (sustainabilitas) pelayanan kesehatan di RSUD sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat (pasien), pemberi pelayanan (*provider*) dan pengelola RSUD dapat terlindungi dengan baik.

Pasal 4

Tujuan pengaturan dan penetapan retribusi pelayanan kesehatan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a. terwujudnya masyarakat Kabupaten Probolinggo yang sehat dan produktif ;
b. terselenggaranya pelayanan kesehatan di RSUD yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan ;

c. tersedianya jenis-jenis pelayanan kesehatan di RSUD sesuai dengan perkembangan bidang ilmu dan teknologi kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat ;
d. meningkatnya kapasitas dan potensi RSUD secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Probolinggo ;
e. terlaksananya program dan kegiatan operasional RSUD sesuai dengan Rencana Strategis RSUD serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo ;
f. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di RSUD.

Bagian Kedua

Kebijakan Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

(1) Bagi masyarakat miskin yang dijamin dan/atau ditanggung Pemerintah dalam Program JAMKESMAS atau Pemerintah Daerah dalam program JAMKESDA seluruh retribusi pelayanan kesehatan dibebankan pada anggaran pemerintah dan/atau pemerintah daerah ;
(2) Dalam hal Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular dan/atau bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan tertentu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku ;
(3) Biaya pemeriksaan kesehatan bagi korban tindak pidana dan/atau pemeriksaan mayat untuk kepentingan hukum dijamin oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah ;
(4) Penggantian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada Keuangan Daerah sebagai subsidi bantuan sosial sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 6

(1) Dalam menjalankan fungsinya guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan RSUD dapat mendatangkan dokter spesialis tamu atau tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan yang diatur dengan perjanjian kerjasama operasional ;

(2) Jasa medik dokter spesialis tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perjanjian kerjasama sedangkan jasa sarana sesuai dengan jenis dan klasifikasi pelayanannya ;

(3) Dalam hal keterbatasan kemampuan keuangan daerah, RSUD dapat melakukan kerjasama operasional dalam penyediaan peralatan medik atau peralatan penunjang medik sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan kerjasama operasional tersebut harus menjamin mutu dan akses bagi masyarakat miskin ;

(4) Kerjasama operasional penyelenggaraan pendidikan dan penelitian di RSUD, harus menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan pasien atau pengguna pelayanan kesehatan ;

(5) Penyelenggaraan kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

(1) Pelayanan kesehatan dengan sistem penjaminan, baik yang dibiayai program, asuransi kesehatan, maupun kerjasama dengan perusahaan sistem paket pelayanan, mengikuti pola yang ditetapkan dalam program atau perjanjian kerjasama operasional ;

(2) Dalam hal terjadi selisih lebih atau selisih kurang terhadap tarif retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Waluyo Jati Kraksaan dan RSUD Tongas, maka perlakuan akuntansinya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

(1) Retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Waluyo Jati Kraksaan yang telah ditetapkan sebagai PPK-BLUD untuk Rawat Inap kelas III dan non kelas (single tarif), pelayanan medik dan penunjang medik pasien umum (Kelas III dan Kelas II) diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ;

(2) Retribusi pelayanan kesehatan rawat inap Kelas II, Kelas I, Kelas Utama dan pelayanan medik serta penunjang medik pasien privat di RSUD Waluyo Jati Kraksaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah ;

(3) Retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Tongas Kelas III, Kelas II, Kelas I, Kelas Utama maupun non Kelas ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ;

(4) Retribusi pelayanan kerjasama operasional dengan pihak ketiga diatur dalam perjanjian kerjasama ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan dan Rumah Sakit Umum Daerah Tongas.

Pasal 10

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah semua jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan dan Rumah Sakit Umum Daerah Tongas ;

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi :
   a. pelayanan pendaftaran ;
   b. pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan/atau pihak swasta.

Pasal 11

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan yang diselenggarakan RSUD ;

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat

Jenis-Jenis Pelayanan Kesehatan yang Dikenakan Retribusi

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

(1) Jenis-jenis pelayanan di RSUD sebagai objek retribusi, meliputi :
   a. Pelayanan kesehatan;
   b. Pelayanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian ;

Salinan

c. Pelayanan lainnya, terdiri dari :
   - pelayanan administrasi dan rekam medik ;
   - pelayanan pembakaran sampah medis (incenerator) ;
   - pelayanan pengolahan limbah rumah sakit ;
   - pelayanan sterilisasi dan binatu.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
   a. Pelayanan rawat jalan ;
   b. Pelayanan rawat darurat ;
   c. Pelayanan rawat inap, rawat intensif, rawat isolasi, rawat pulih sadar dan pelayanan rawat sehari (oneday care) ;
   d. Pelayanan medik ;
   e. Pelayanan penunjang medik ;
   f. Pelayanan Keperawatan ;
   g. Pelayanan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi ;
   h. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut ;
   i. Pelayanan pengujian kesehatan (general/medical check up) ;
   j. Pelayanan transfusi darah dan terapi oksigen ;
   k. Pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental ;
   l. Pelayanan perawatan kesehatan masyarakat (public health nursing) ;
   m. Pelayanan kesehatan tradisional ;
   n. Pelayanan Farmasi ;
   o. Pelayanan Gizi ;
   p. Pelayanan pemularasaraan jenazah dan pelayanan medico legal ;
   q. Pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah.

(3) Objek pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan perkembangan ketersediaan Dokter Spesialis, peralatan medik, sarana dan fasilitas pendukung serta tenaga kesehatan lainnya ;

(4) Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian meliputi :
   a. Pelayanan praktek klinik bagi mahasiswa kedokteran dan/atau mahasiswa Diploma Kesehatan ;
   b. Pelayanan praktek magang sekolah menengah kejuruan ;
   c. Pelayanan penelitian klinik dan penelitian manajemen kesehatan ;
   d. Penyelenggaraan pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsi dibidang kesehatan ;
   e. Pelayanan penyelenggaraan seminar, workshop dan sejenisnya.

(5) Setiap pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya dikenakan tarif retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Paragraf 2

Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Daurat

Pasal 13

(1) Pemeriksaan kesehatan umum rawat jalan dikenakan tarif retribusi yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau bukti pembayaran pelayanan yang berlaku hari itu ;

(2) Pelayanan Rawat Jalan diklasifikasikan dalam :

a. Pelayanan klinik umum, berlaku bagi pasien umum, meliputi :
   1) Poli Umum ;
   2) Poli KIA, Tumbuh Kembang dan KB ;
   3) Poli Gigi dan Mulut ;
   4) Poli Konsultasi Gizi.

b. Pelayanan klinik spesialis, berlaku bagi pasien privat, meliputi semua bidang spesialisasi yang dimiliki oleh masing-masing RSUD.

(3) Setiap pasien klinik umum yang membutuhkan pemeriksaan atau konsultasi dokter spesialis dikenakan tarif konsul antar poli spesialis ;

(4) Setiap pasien rawat jalan yang memerlukan tindakan medik, pemeriksaan penunjang medik, rehalitasi medik dan pelayanan lainnya dikenakan tarif retribusi tersendiri sesuai dengan pelayanan yang diterimanya.

Pasal 14

(1) Pemeriksaan kesehatan umum rawat darurat dikenakan tarif retribusi yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau bukti pembayaran pelayanan yang berlaku hari itu ;

(2) Pasien rawat darurat yang membutuhkan observasi lebih dari 6 (enam) jam harus dilakukan di rawat inap, rawat intensif atau dirujuk ke RSUD yang lebih mampu atas indikasi medik yang diperlukan ;

(3) Tarif retribusi layanan kegawatdaruratan dibedakan dengan tarif retribusi pelayanan non kegawatdaruratan dengan pertimbangan tingkat kesulitan, kompleksitas kondisi pasien, variabilitas resiko pada pasien, penyediaan peralatan emergensi, dan tenaga kesehatan serta layanan penyelamatan jiwa pasien ;

(4) Setiap pasien rawat darurat yang membutuhkan observasi, konsultasi, pemeriksaan penunjang medik, dan/atau rehabilitasi medik dikenakan tambahan tarif retribusi sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya ;

(5) Setiap pasien baru rawat jalan maupun rawat darurat dikenakan retribusi pelayanan administrasi rekam medik dan kartu pasien yang berlaku seumur hidup (single numbering identity).

Paragraf 3

Pelayanan Rawat Inap

Pasal 15

(1) Klasifikasi akomodasi rawat inap di RSUD sesuai standar sarana dan fasilitasnya, meliputi :
   a. Rawat Inap Kelas III ;
   b. Rawat Inap Kelas II ;
   c. Rawat Inap Kelas I ;
   d. Rawat Inap Kelas Utama ; dan
   e. Rawat Inap Non Kelas terdiri dari :
      1) Rawat Intensif ;
      2) Rawat Isolasi ;
      3) Rawat Bersalin ; dan
      4) Rawat Bayi/Neonatus/Perinatologi.

(2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan mutu pelayanan pembedaan berdasarkan standar sarana dan fasilitas masing-masing kelas perawatan yang ditetapkan dengan keputusan direktur RSUD ;

(3) Tarif akomodasi dihitung harian tidak termasuk makan diet pasien yang besaran makan diet pasien sesuai jenis diet diklasifikasikan berdasarkan pasien umum dan pasien privat ;

(4) Pelayanan rawat pulih sadar tidak diperbolehkan dikenakan biaya akomodasi dan merupakan bagian dari pelayanan tindakan medik anestesi (pembiusan) pada tindakan medik operatif ;

(5) Dalam hal pasien pulih sadar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2 (dua) jam belum pulih kesadarannya, maka segera dilakukan tindakan anestesi (resusitasi) atau tindakan medik lainnya atau dipindahkan ke Ruang Rawat Intensif ;

(6) Pasien rawat inap yang dirawat kurang dari 24 (dua puluh empat) jam karena berbagai sebab, dikenakan tarif akomodasi 1 (satu) hari sesuai kelasnya ;

(7) Tarif retribusi pelayanan rawat intensif (ICU/NICU/Ruang Bersalin/Ruang Bayi) dan rawat isolasi berlaku taruf tunggal (single tarif) kecuali ada pembeda sarana dan fasilitasnya ;

(8) Bayi sehat atau bayi yang dirawat gabung dengan ibunya dikenakan biaya akomodasi sebesar 50% (lima puluh perseratus) sesuai kelas perawatan yang ditempati ibunya ;

(9) Tarif visite dan konsultasi medik pasien rawat inap berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Besaran Tarif visite dibedakan sesuai dokter yang merawat, meliputi dokter umum, dokter spesialis dan/atau dokter spesialis tamu ;
b. Tarif konsultasi medis ditempat (*onsite*) dipersamakan dengan besaran tarif visite sebagaimana dimaksud pada huruf a ;
c. Besaran tarif konsultasi melalui tilpun (on call) maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari tarif retribusi konsultasi medis ditempat (on site) ;
d. Setiap konsultasi melalui tilpun (on call) harus sepengetahuan atau mendapat persetujuan pasien atau keluarganya.

(10) Pasien narapidana yang membutuhkan rawat inap dan tindakan medik, keamanan dan pembiayaan selama dirawat menjadi tanggung jawab kepolisian, kejaksaan atau keluarga pasien yang bersangkutan.

Pasal 16

(1) Setiap pasien rawat inap atau pasien rawat pulih sadar yang mendapatkan pelayanan medik, asuhan keperawatan, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan konsultasi, pelayanan kesehatan lainnya dikenakan sesuai jenis dan klasifikasi pelayanan yang diterimanya ;

(2) Setiap pasien rawat inap dikenakan tarif retribusi pelayanan administrasi rawat inap dipungut sekali selama dirawat ;

(3) Pasien penjaminan yang rawat inap ditempatkan sesuai ketentuan dan hak pasien yang diatur dalam penjaminan, dalam hal pasien menghendaki kelas perawatan diatas hak penjaminan, maka wajib membayar selisih tarifmya (Cost sharing) ;

(4) Pasien Miskin menempati akomodasi rawat inap klas III, dalam hal kelas III penuh, pasien dapat ditempatkan dikelas II sampai tersedia kelas III untuk dipindahkan ;

(5) Pasien tahanan polisi atau kejaksaan yang membutuhkan rawat inap ditempatkan di kelas III, keamanan pasien menjadi tanggungjawab polisi/kejaksaan.

Paragraf 4

Pelayanan Medik dan Penunjang Medik

Pasal 17

(1) Pelayanan medik meliputi visite, konsultasi medik, tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif, tindakan medik psikiatrik, tindakan anestesi, rehabilitasi medik dan/atau penunjang medik ;

(2) Klasifikasi pelayanan/tindakan medik dan penunjang medik meliputi :
   a. Pelayanan medik atau penunjang medik pasien umum (rawat inap kelas III, rawat inap kelas II dan pasien rawat jalan umum) ;
   b. Pelayanan medik atau penunjang medik pasien privat (rawat inap kelas I dan kelas utama).

(3) Klasifikasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan mutu pelayanan, perbedaan besaran tarif retribusi karena perbedaan permintaan pasien privat sesuai hak-haknya yang lebih bersifat privat (*customized*) ;

(4) Berdasarkan kriteria durasi waktu pelayanan, kompleksitas, risiko, profesionalitas, dan/atau penggunaan alat kedokteran, pelayanan/tindakan medik dan penunjang medik diklasifikasikan dalam tindakan medik sederhana, kecil, sedang, besar, dan khusus/canggih ;

(5) Setiap pelayanan medik dan penunjang medik dikenakan tarif retribusi meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan, berdasarkan :
   a. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;
   b. Tingkat profesionalitas tenaga medik pemberi pelayanan, meliputi dokter umum, dokter spesialis atau dokter spesialis tamu ;
   c. Jenis dan Klasifikasi tindakan medik atau penunjang medik, meliputi :
      1) Tindalan Medik Operatif atau Tindakan Medik non operatif;
      2) Kategori sederhana, kecil, sedang, besar, khusus/canggih ;
      3) Kategori urgensinya, meliputi Pelayanan medik elektif (terencana) dan tindakan medik kegawat daruratan.

Pasal 18

(1) Pelayanan Tindakan medik operatif apabila didampingi operator bidang spesialisasi berbeda (*joint operation*) dikenakan tambahan jasa medik operator maksimal 80 % (delapan puluh per seratus) dari jasa medik operator utama ;

(2) Besaran tarif retribusi dalam hal terjadi perluasan operasi atau operasi bersama (*join operation*) dengan melibatkan operator dari bidang lain, maka jasa medik operatornya sesuai dengan jenis klasifikasi operasinya sedangkan jasa sarananya diperhitungkan sesuai klasifikasi operasinya ;

(3) Dalam hal tindakan medik operatif memerlukan sejumlah tindakan medik operatif yang berbeda, sepanjang dilakukan oleh tenaga medis operator yang sama, pada waktu yang sama, jasa sarananya diperhitungkan satu tindakan medik operatif sesuai klasifikasinya, sedangkan jasa medik operatornya sesuai dengan jumlah tindakan operatif yang dilakukan ;

(4) Tindakan operatif yang dilaksanakan oleh dokter spesialis tamu, jasa medik operatornya disesuaikan dengan perjanjian kerjasama, sedangkan jasa sarana sesuai jenis dan klasifikasi operasi yang dilaksanakan ;

(5) Jasa medik tindakan anestesi maksimal (empat puluh perseratus) dari jasa medik operator atau sesuai kesepakatan internal, dalam hal RSUD tidak memiliki dokter anestesi dan tindakan medik anestesi dilakukan oleh penata (perawat) anestesi, maka jasa anestesinya maksimal 15% (lima belas per seratus) dan tanggung-jawab ada pada tenaga medik operator ;

(6) Pelayanan/Tindakan medik atau penunjang medik yang membutuhkan alat kesehatan habis pakai diluar komponen tarif dikenakan tarif tersendiri sesuai dengan jenis dan jumlah alat kesehatan habis pakai yang dibutuhkan ;

(7) Pelayanan medik gigi dan mulut meliputi pemeriksaan/tindakan medik gigi dasar, konsultasi kesehatan gigi dan mulut, konservasi gigi dan prostesa gigi ;

(8) Pelayanan rehabilitasi medik dan mental meliputi pelayanan konsultasi rehabilitasi medik, pelayanan fisioterapi dan terapi modalitas yang diklasifikasikan dalam terapi modalitas kecil, sedang, dan khusus ;

(9) Pelayanan rehabilitas mental meliputi pelayanan psikiatrik, rumatan metadon, terapi kerja, pemeriksaan, konsultasi dan test psikologi.

Pasal 19

(1) Pelayanan pertolongan persalinan diklasifikasikan berdasarkan persalinan normal dan persalinan dengan penyulit disertai tindakan medik (per vaginam atau operatif) serta kategori tenaga kesehatan yang menolong (bidan, dokter, dokter spesialis) ;

(2) Pelayanan observasi persalinan merupakan bagian dari tarif retribusi pelayanan persalinan, dalam hal persalinan tidak dilakukan di RSUD karena dirujuk, maka dapat dikenakan tarif retribusi pelayanan observasi sesuai yang diberikan ;

(3) Pelayanan persalinan tidak/belum termasuk akomodasi rawat bersalin, tindakan anestesi non operatif, asuhan/tindakan keperawatan, maupun pemeriksaan penunjang medik yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pelayanan yang diterima ;

(4) Besaran tarif dan pemanfaatan retribusi persalinan yang dijamin oleh Pemerintah melalui Program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) sesuai besaran tarif yang berlaku dalam program tersebut ;

(5) Perawatan bayi baru lahir dengan kelainan atau penyakit tertentu dirawat tersendiri dan dipungut retribusi penuh sesuai dengan jenis pelayanan yang diterimanya ;

(6) Pelayanan tindakan medik Keluarga Berencana (KB) tidak/belum termasuk bahan atau alat kontrasepsi yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis Keluarga Berencananya ;

(7) Dalam hal bahan atau alat kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijamin oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka hanya dikenakan tarif reribusi pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ;

(8) Besaran tarif retribusi pelayanan keluarga berencana diklasifikasikan dalam pelayanan KB dengan penyulit dan pelayanan KB tanpa penyulit.

Pasal 20

(1) Pelayanan penunjang medik di RSUD terdiri dari :

a. Pelayanan laboratorium klinik, meliputi :
   1) pelayanan patologi klinik ;
   2) pelayanan mikrobiologi klinik ;
   3) pelayanan patologi anatomi.

b. Pelayanan radiodiagnostik meliputi :
   1) Radiodiagnostik dengan kontras ;

2) Radiodiagnostik tanpa kontras ;
3) Radiodiagnostik imaging ;
4) Pelayanan diagnostik elektromedik.

(2) Objek retribusi pemeriksaan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketersediaan dokter spesialis dan sarana, prasarana dan peralatannya (Laboratorium , radiologi dan diagnostik elektromedik) ;

(3) Tarif retribusi pelayanan radiodiagnostik dengan kontras tidak/belum termasuk bahan kontrasnya sesuai dengan jenis dan kemasan bahan kontrasnya ;

(4) Setiap pemeriksaan penunjang medik yang membutuhkan tindakan anastesi, dikenakan tambahan tarif retribusi pelayanan tindakan anestesi sesuai dengan tindakan yang diterimanya ;

(5) Setiap permintaan pemeriksaan penunjang medik penyegeraan (Cito) dikenakan tambahan jasa pelayanan maksimal 30% (tiga puluh per seratus) dan tambahan jasa sarana secara proporsional kewajaran sesuai penggunaan peralatan penunjang mediknya ;

(6) Tarif retribusi pelayanan pemeriksaan penunjang medik pasien rawat darurat diklasifikasikan tarif layanan penyegeraan (Cito) ;

(7) Tarif retribusi pelayanan pemeriksaan penunjang medik pasien rawat jalan seseuai dengan asal klasifikasi kunjungan polinya, yaitu poli umum dan poli spesialis ;

(8) Pelayanan penunjang medik bagi pasien yang tidak sedang dirawat di RSUD diberlakukan sama dengan tarif retribusi pelayanan Pasien Privat ;

(9) Pelayanan pemakaian alat kesehatan/kedokteran diluar komponen jasa sarana dikenakan sewa pemakaian alat meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan yang dihitung dengan satuan waktu tertentu ;

(10) Pengulangan pemeriksaan penunjang medik karena kesalahan RSUD (human error) menjadi beban RSUD dan tidak boleh dibebankan pada pasien atau penjamin.

Pasal 21

(1) Pelayanan transfusi darah di RSUD dalam bentuk pelayanan pemberian transfusi darah, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan ;

(2) Penghitungan jasa sarana meliputi pemakaian sarana (*freezer, blood warmer, biaya umum*), bahan habis pakai dasar, sedangkan jasa pelayanan pemberian transfusi darah oleh tenaga medis dan/atau tenaga keperawatan ;

(3) Retribusi pelayanan transfusi darah tidak/belum termasuk penyediaan labu darah yang diperhitungkan tersendiri ;

(4) Pelayanan terapi oksigen menggunakan gas medik di RSUD sesuai indikasi medis, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan ;

(5) Gas medik untuk keperluan pembedahan dan tindakan anestesi merupakan komponen BAHP Tindakan Medik Operatif merupakan komponen jasa sarana tindakan medik operatif ;

(6) Retribusi pelayanan terapi oksigen tidak/belum termasuk pemakaian oksigennya yang dihitung dalam satuan volume persatuan waktu tertentu (liter/jam) diperhitungkan tersendiri sesuai harga oksigen yang berlaku saat itu.

Paragraf 5

Pelayanan Keperawatan

Pasal 22

(1) Pelayanan keperawatan (oleh bidan atau perawat) meliputi :
   a. pelayanan asuhan keperawatan ;
   b. tindakan keperawatan ; dan
   c. pelayanan pendampingan rujukan pasien.

(2) Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tindakan keperawatan mandiri dan tindakan keperawatan tugas limpah (kolaborasi) ;

(3) Tindakan medik yang dilimpahkan sebagai tindakan keperawatan tugas limpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanggungjawab ada pada tenaga medik yang memberikan tugas limpah ;

(4) Klasifikasi asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
   a. Asuhan keperawatan dasar (*minimum nursing care*) untuk kategori pelayanan 1 sampai dengan 3 jam per hari ;
   b. Asuhan keperawatan parsial (*partial nursing care*) untuk kategori pelayanan 4 sampai dengan 6 jam per hari ;
   c. Asuhan keperawatan total (*total nursing care*) untuk kategori pelayanan 7 sampai dengan 9 jam per hari ;

d. Asuhan keperawatan intensif (*intensive nursing care*) untuk kategori pelayanan lebih dari 9 jam per hari.

(5) Tarif retribusi asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku tarif asuhan keperawatan harian sesuai dengan kelas perawatan yang ditempati dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kategori asuhan keperawatan dasar jasa pelayanan keperawatannya sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari biaya akomodasi ;
b. kategori asuhan keperawatan parsial, jasa pelayanan keperawatannya sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari biaya akomodasi ;
c. kategori asuhan keperawatan total, jasa pelayanan keperawatannya sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari biaya akomodasi ;
d. kategori asuhanan keperawatan intensif, jasa pelayanan keperawatannya sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari biaya akomodasi.

(6) Asuhan keperawatan rawat isolasi, rawat bersalin, ruang bayi/neonatus/perinatologi dan rawat darurat masuk kategori pelayanan asuhan keperawatan total berlaku tarif tunggal (single tarif).

Paragraf 6

Pelayanan Pengujian Kesehatan (Medical/General Check Up)

dan Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care)

Pasal 23

(1) Pelayanan pengujian kesehatan (medical/general check up) meliputi :

a. Pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji;
b. Pemeriksaan kesehatan pasangan calon pengantin;
c. Pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja;
d. Pemeriksaan kesehatan untuk asuransi;
e. Pemeriksaan kesehatan untuk keperluan sekolah;
f. Paket-paket medical check up sesuai kebutuhan

(2) Setiap pelayaan pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi dalam bentuk paket meliputi pemeriksaan tenaga medik, termasuk retribusi pemeriksaan penunjang medik yang diperhitungkan sesuai jenis pemeriksaan yang dibutuhkan per paket pelayanan ;

(3) Dalam rangka mengembangkan paket-paket pelayanan medical check up kelas utama sesuai kebutuhan masyarakat, maka tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Salinan

Pasal 24

(1) Pelayanan rawat sehari (oneday care) diselenggarakan dalam bentuk paket pelayanan yang terdiri dari tindakan medik (operatif atau non operatif), asuhan/tindakan keperawatan, pemeriksaan penunjang medik dan akomodasi rawat sehari ;
(2) Retribusi tindakan medik, asuhan/tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.

Paragraf 7

Pelayanan Pemulasaraan dan Pelayanan Medico Legal

Pasal 25

(1) Pelayanan pemulasaraan jenazah meliputi perawatan, pengawetan, konservasi dan bedah jenazah (otopsi) yang dikenakan retribusi sesuai jenis pelayanannya meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan ;
(2) Dalam hal pemulasaraan jenazah membutuhkan pemeriksaan laboratrium forensik, bahan pengawet jenazah, dan/atau peti jenazah diperhitungkan tersendiri sesuai pelayanan yang diterimanya ;
(3) Pelayanan bedah mayat (otopsi) diklasifikasikan dalam :
    a. Tingkat kondisi jenazah;
    b. Lokasi pelayanan otopsi;
    c. Waktu pelaksanaan otopsi.
(4) Pelayanan medico legal, meliputi :
    a. Pelayanan Visum et Repertum;
    b. Pelayanan keterangan kematian dengan pemeriksaan luar jenazah;
    c. Pelayanan klaim asuransi;
    d. Pelayanan resume medis;
    e. Pelayanan salinan dokumen rekam medis;
    f. Pelayanan Surat Keterangan Sehat untuk berbagai keperluan.
(5) Setiap pemberian surat keterangan medik yang berkaitan dengan medico legal harus didasarkan pada hasil pemeriksaan medik dan penunjang medik komprehensif sesuai jenis pemeriksaan yang dipersyaratkan ;
(6) Pelayanan visum et repertum (VeR) diklasifikasikan dalam VeR korban hidup dan VeR korban mati ;
(7) Klasifikasi VeR korban hidup meliputi Ver korban hidup pemeriksaan luar dan VeR korban hidup pemeriksaan dalam ;
(8) Setiap pelayanan VeR korban mati harus didasarkan pada hasil otopsi klinik ;

(9) Tarif retribusi pelayanan perawatan jenazah khusus, antara lain dan tak terbatas jenazah penderita HIV-AIDS, SARS, FLU BURUNG, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 8

Pelayanan Transportasi Pasien dan Jenazah

Pasal 26

(1) Pelayanan transportasi pasien (ambulance) dan transportasi jenazah dikenakan tarif sesuai dengan tabel jarak kota tujuan diperhitungkan pergi-pulang yang diklasifikasikann dalam tujuan Dalam Daerah dan Luar Daerah, serta jenis ambulannya, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan ;

(2) Jenis pelayanan ambulan meliputi ambulan transport tanpa crew, ambulan rujukan dengan crew tenaga kesehatan dan ambulan emergency yang dilengkapi dengan emergency kitt dan tim kesehatan ;

(3) Pelayanan tranasportasi ambulan dihitung tarif awal untuk jarak tempuh 5 km (10 km pp), selebihnya setiap kelebihan 1 km (2 km pp) dihitung setara 1 liter BBM ;

(4) Penghitungan komponen jasa sarana transportasi pasien atau jenazah meliputi biaya pemeliharaan rutin (service), penggantian suku cadang, asuransi dan pajak kendaraan serta biaya penyusutan ;

(5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak termasuk biaya BBM dan biaya penyeberangan atau tarif tol yang diperhitungkan sesuai harga yang berlaku saat itu ;

(6) Berdasarkan perhitungan jasa sarana mobil jenazah dibanding dengan frekuensi atau volume pemakaian sebagai denominator, maka besaran jasa sarana pemakaian mobil jenazah lebih besar secara proporsional dibanding dengan pemakaian mobil ambulan ;

(7) Setiap pelayanan mobil jenazah didampingi 1 (satu) pendamping sopir sebagai pembantu menaikkan dan penurunan jenazah ;

(8) Dalam hal transportasi pasien rujukan membutuhkan tenaga keperawatan atau tenaga medis pendamping, maka jasa pelayanannya diperhitungkan tersendiri sesuai kategori kru (crew) pendamping dan jarak tujuan rujukan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 9

Pelayanan Farmasi Dan Pelayanan Gizi

Pasal 27

(1) Pelayanan farmasi merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab RSUD untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lain sesuai kebutuhan serta melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;

(2) Pelayanan farmasi di RSUD, meliputi :
   a. Pelayanan konsultasi/informasi obat ;
   b. Pelayanan resep obat jadi dan obat racikan ;
   c. Pelayanan handling sitostatika ;
   d. Pelayanan/asuhan farmasi klinik.

(3) Untuk penyediaan obat, alat kesehatan habis pakai dan sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana, RSUD dapat membentuk Unit Pelayanan Farmasi (UPF/depo farmasi) sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;

(4) Pengelolaan keuangan unit pelayanan farmasi (UPF/depo farmasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan sistem dana bergulir (revolving fund) dan sebagian keuntungan pengelolaannya dapat digunakan untuk pengembangan mutu pelayanan dan pos remunerasi RSUD ;

(5) Pengelolaan dan penetapan harga jula obat dan alat kesehatan pakai habis diluar jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan harga pasar yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 28

(1) Pelayaan gizi di RSUD, meliputi :
   a. pelayanan penyediaan makanan pasien non diet (makanan umum);
   b. pelayanan penyediaan makanan diet pasien (T.E.T.P. padat atau cair);
   c. pelayanan konsultasi gizi pasien rawat jalan maupun rawat inap.

(2) Tarif retribusi penyediaan makanan diet pasien sesuai dengan variabilitas diet dan kondisi pasien ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Kepala Daerah ;

(3) Dalam hal terjadi kenaikan bahan baku makanan diet sebelum ketentuan peninjauan tarif retribusi terpenuhi, maka direktur dapat menetapkan tarif retribusi penyediaan makanan diet bersifat sementara, sambil menunggu proses pengajuan peninjauan tarif retribusi disetujui Kepala Daerah.

Paragraf 10

Pelayanan Pendidikan dan Penelitian

Pasal 29

(1) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan di RSUD, meliputi :
   a. Internship, praktek klinik mahasiswa kedokteran, keperawatan dan/atau pendidikan kesehatan lainnya ;
   b. Praktek teknis vokasi dan administrasi peserta pendidikan non kesehatan;
   c. Pelatihan mandiri (inhouse training) yang diselenggarakan RSUD;
   d. Studi banding (Benchmarkin) dari instansi lain.

(2) RSUD dapat melakukan kerjasama dengan RS Pendidikan dan/atau Institusi Pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama ;

(3) Pemanfaatan RSUD untuk praktek klinik calon tenaga kesehatan harus menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan pasien yang sedang dirawat ;

(4) Penghitungan tarif layanan pendidikan dan pelatihan meliputi Bahan Alat Habis Pakai (BAHP), jasa sarana (institutional fee) dan jasa pelayanan (pembimbing praktek klinik/teknis, narasumber) ;

(5) Bahan alat habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penyediaan bahan peraga, bahan/alat steril, penggandaan materi, konsumsi, dan/atau bahan praktek klinik ;

(6) Pelayanan penelitian klinik di RSUD dapat dilaksanakan setelah mendapatkan etical clearence dari Panitia Etik Rumah Sakit dan direktur ;

(7) Setiap penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan tarif layanan penelitian yang terdiri dari jasa sarana (institutional fee) dan jasa pelayanan (pembimbing peneliti, narasumber) ;

(8) Tatalaksana dan penetapan tarif retribusi pelayanan pendidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 11

Pelayanan Kesehatan Lainnya

Pasal 30

(1) Pelayanan kesehatan lainnya meliputi :
   a. Pelayanan administrasi rekam medik dan kartu pasien ;
   b. Pelayanan administrasi keuangan ;

c. Pelayanan pembakaran sampah medik (incenerator) ;
d. Pelayanan pengolahan limbah rumah sakit/klinik pihak ketiga ;
e. Pelayanan sterilisasi dan binatu pihak ketiga.

(2) Pelayanan rekam medik meliputi pelayanan rekam medik rawat jalan, rekam medik rawat darurat dan rekam medik rawat inap berlaku ketentuan satu pasien satu nomor rekam medik (single numbering identity) ;

(3) Pengajuan klaim pelayanan kesehatan bagi pasien pihak ketiga (penjaminan) dikenakan tambahan biaya administrasi maksimal 2,5% (dua koma lima perseratus) dari total klaim atau sesuai dengan perjanjian kerjasama ;

(4) Dalam melaksanakan fungsinya RSUD dapat mengoptimalkan sarana-prasarana dan peralatan yang dimiliki untuk memberikan pelayanan pembakaran sampah medik, pengolahan limbah rumah sakit/klinik atau pelayanan sterilisasi dan binatu pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama ;

(5) Pelayanan pengolahan limbah rumah sakit/klinik meliputi pelayanan limbah cair (IPAL) dan limbah padat yang memerlukan pembakaran (Incenerator) sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;

(6) Pelayanan pembakaran limbah medik (incenerator) diklasifikasikan dalam limbah medik mudah terbakar dan sulit terbakar ;

(7) Pelayanan sterilisasi dan binatu, meliputi pelayanan sterilisasi instrumen/alat operaif, alat kesehatan tertentu, linen steril dan pelayanan pencucian ;

(8) Setiap pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Bagian Kelima

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

Pasal 31

(1) Masyarakat miskin yang mempunyai kartu kepesertaan Program JAMKESMAS, atau Program JAMKESDA, seluruh biaya pelayanan kesehatan kelas III di RSUD dibebankan pada Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;

(2) Pasien gawat darurat yang tidak membawa kartu identitas kepesertaan program JAMKESMAS, atau JAMKESDA diberlakukan sama dengan pasien umum dengan batas toleransi 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam hari kerja untuk melengkapi persyaratan kepesertaannya atau Surat Pernyataan Miskin (SPM) ;

(3) Dalam hal pasien sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat melengkapi identitas kepesertaan program JAMKESMAS, atau JAMKESDA, maka seluruh biaya yang sudah dibayarkan dapat dikembalikan secara penuh ;

(4) Jenis dan prosedur pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah ;

(5) Masyarakat miskin di Kabupaten Probolinggo yang tidak dijamin atau tidak termasuk dalam peserta Program JAMKESMAS yang dibiayai APBN, kebutuhan pembiayaan pembebasan pelayanan kesehatan dijamin oleh Pemerintah Daerah dalam Program JAMKESDA sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;

(6) Nama-nama peserta Program JAMKESDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberikan Kartu Kepesertaan Program JAMKESDA ;

(7) Direktur RSUD mengajukan kebutuhan anggaran subsidi bantuan sosial Program JAMKESDA kepada Kepala Daerah sebagai subsidi Pemerintah Daerah dalam RAPBD setiap tahunnya.

Bagian Keenam

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa diukur dan dihitung berdasarkan :

a. jenis, klasifikasi, frekuensi dan/atau lama hari rawat pelayanan kesehatan yang diterima oleh subjek retribusi;
b. jenis pelayanan pendidikan dan penelitian berdasarkan kategori peserta didik atau peneliti, lama pendidikan atau penelitian, dan jumlah peserta atau rombongan untuk studi banding ;
c. jenis pelayanan transportasi pasien (ambulance) atau pelayanan transportasi jenazah dihitung berdasarkan pemakaian kilometer dan jumlah dan jenis kru (crew) yang menyertai
d. pelayanan terapi oksigen dihitung berdasarkan volume pemakaian oksigen per satuan waktu (jam) pemakaian ;
e. untuk pengolahan limbah dihitung berdasarkan jenis, kategori dan volume limbah rumah sakit/klinik pihak ketiga.

Bagian Ketujuh

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 33

Masa retribusi adalah jangka waktu pada saat penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pasal 34

Saat retribusi terutang terjadi sejak pelayanan diberikan atau diberikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

(1) Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan dan Rumah Sakit Umum Daerah Tongas ditetapkan berdasarkan jenis dan diklasifikasi pelayanan kesehatan yang diberikan ;
(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I (RSUD Waluyo Jati Kraksaan) dan Lampiran II (RSUD Tongas) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini ;
(3) Besaran tarif retribusi berdasarkan perjanjian kerjasama ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 36

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 37

(1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
   a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara ;
   b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah ;
   c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 38

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah ;
(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan, diukur berdasarkan jenis pelayanan dan volume sampah, jangka waktu dan frekwensi sampah yang dihasilkan wajib retribusi.

Bagian Ketiga

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 40

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan lamanya pelayanan persampahan/kebersihan.

Salinan

Pasal 41

Saat retribusi terutang terjadi sejak pelayanan diberikan atau diberikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 42

(1) Struktur dan besaran tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan berdasarkan lokasi, jarak yang ditempuh dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah ;
(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB V

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 43

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 44

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :

a. kartu tanda penduduk ;
b. kartu keterangan bertempat tinggal ;
c. kartu identitas kerja ;
d. kartu penduduk sementara ;
e. kartu identitas penduduk musiman ;
f. kartu keluarga ;

g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.

Pasal 45

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah ;
(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Bagian Kedua

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 46

Masa retribusi terutang adalah jangka waktu pada saat pelayanan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 47

Saat retribusi terutang terjadi sejak pelayanan diberikan atau diberikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 48

Tingkat penggunaan jasa pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jenis pelayanan, jangka waktu, frekwensi dan jumlah dokumen catatan sipil yang diterbitkan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 49

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Salinan

BAB VI

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 50

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 51

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman mayat yang meliputi :

a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, mayat ; dan
b. sewa tempat pemakaman mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 52

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi Pelayanan Pemakaman.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 53

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan pemakaman mayat.

Bagian Ketiga

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 54

Masa retribusi terutang adalah jangka waktu pada saat pelayanan pemakaman mayat.

Pasal 55

Saat retribusi terutang terjadi sejak pelayanan diberikan atau diberikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 56

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB VII

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 57

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 58

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ;
(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan secara langsung pada saat menerima pelayanan atau secara berlangganan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 60

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Ketiga

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 61

Masa retribusi parkir di tepi jalan umum adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan saat parkir ditepi jalan umum atau saat diberikan stiker atau karcis.

Pasal 62

Retribusi terutang terjadi pada saat penyelenggaraan pelayanan parkir ditepi jalan umum atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 63

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB VIII

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 64

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 65

(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang ;

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 66

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi Pelayanan Pasar.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 67

(1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan kelompok/kelas pasar, jenis pelayanan, lokasi, sewa dan luas tempat yang digunakan sebagai fasilitas pasar ;
(2) Penentuan kelompok/kelas pasar diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 68

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan diberikan.

Pasal 69

Retribusi terutang terjadi pada saat pelayanan diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 70

Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB IX

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 71

Dengan nama Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 72

Objek Retribusi Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji.

Pasal 73

(1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 74

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekwensi pengujian dan jumlah kendaraan yang diuji.

Bagian Ketiga

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 75

Masa retribusi adalah batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan diberikan.

Pasal 76

Saat retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak pelayanan diberikan atau sejak saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 77

Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB X

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 78

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

(1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ;
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 80

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh pemerintah daerah ;
(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Salinan

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 81

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan jarak lokasi yang ditempuh, volume penyedotan dan pengolahan lumpur tinja.

Bagian Ketiga

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 82

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan.

Pasal 83

Retribusi terutang terjadi pada saat pelayanan diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 84

Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB XI

RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 85

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 86

(1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair ;

Salinan

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, pihak swasta dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 87

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan Instalasi Pengolahan Limbah Cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 88

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Limbah Cair diukur berdasarkan jenis dan volume limbah cair.

Bagian Ketiga

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 89

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemanfaatan pelayanan.

Pasal 90

Retribusi terutang terjadi pada saat pelayanan diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Salinan

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 91

Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB XII

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 92

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 adalah :

a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya ; dan
b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

(1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah ;
(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Salinan

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 95

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Tera-Tera Ulang UTTP, serta pengujian BDKT dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis kapasitas, lamanya waktu dan peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Ketiga

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 96

Masa retribusi adalah mengikuti masa berlaku cap tanda tera yang sah.

Pasal 97

Retribusi terutang terjadi pada saat pelayanan diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 98

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan berdasarkan penggunaan jasa dan jenis, kapasitas serta peralatan yang digunakan ;
(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB XIII

PRINSIP, SASARAN DAN STRUKTUR DALAM PENETAPAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 99

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif jenis-jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, d, e, f, g, h, i dan j ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut ;
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal ;

(3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal 100

(1) Prinsip penetapan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditujukan untuk meningkatkan mutu dan aksebilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di RSUD ;
(2) Sasaran penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan ditujukan untuk menutup sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan (Nir Laba) dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, dan daya saing pelayanan sejenis ;
(3) Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya terdiri atas komponen jasa sarana dan komponen jasa pelayanan ;
(4) Penghitungan biaya jasa sarana berdasarkan biaya satuan (Unit Cost) per jenis pelayanan meliputi biaya bahan alat habis pakai (BAHP) dasar, biaya operasional, biaya pemeliharaan, sebagian biaya investasi, belanja pegawai non gaji PNS, dan biaya riil yang dikeluarkan sebagai biaya langsung (biaya variabel) untuk penyediaan pelayanan ;
(5) Jasa pelayanan meliputi jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan profesi sesuai dengan jenis pelayanannya dan tenaga profesional pelaksananya.

Pasal 101

(1) Tarif retribusi jasa umum dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali ;
(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
    a. indeks harga dan perkembangan perekonomian ;
    b. khusus untuk pelayanan kesehatan di RSUD disamping faktor sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga mempertimbangkan jenis-jenis pelayanan kesehatan yang mampu diselenggarakan.
(3) Penambahan jenis-jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan mempertimbangkan :
    a. ketersediaan tenaga kesehatan terutama tenaga medis spesialis, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya ;

b. kewenangan dan kompetensi untuk melaksanakan pelayanan ksehatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;
c. kelengkapan sarana, fasilitas dan peralatan medik sesuai standar yang ditetapkan dan kemampuan pembiayaan daerah ;
d. adanya permintaan (need-demand) masyarakat untuk mendekatkan (akses) pelayanan kesehatan yang bermutu dengan tarif retribusi terjangkau (ability to pay, willingness to pay).

(4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 102

Retribusi dipungut dalam wilayah daerah.

BAB XV
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 103

(1) Penentuan pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus ;
(2) Tempat pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
(3) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;
(4) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar ;
(5) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi ;
(6) Ketentuan mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 104

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 105

(1) Keterlambatan melakukan uji berkala, kehilangan Buku Uji dan kendaraan yang sudah didaftar pengujiannya tetapi tidak datang pada waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi administratif ;
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan ketentuan sebagai berikut :
    a. keterlambatan uji berkala dikenakan denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari biaya pengujian untuk keterlambatan kurang dari 1 (satu) bulan, keterlambatan 1 (satu) bulan atau lebih dikenakan denda 100 % (seratus persen) dari biaya pengujian dikalikan lama keterlambatan uji ;
    b. penggantian buku uji karena hilang dikenakan biaya 3 (tiga) kali dari biaya buku uji baru/penuh/rusak ;
    c. kendaraan yang sudah didaftar pengujiannya tetapi tidak datang pada waktu yang telah ditentukan untuk dilakukan pengujian tanpa alasan yang sah, dikenakan biaya sebesar 1 (satu) kali biaya pendaftaran pengujian.

BAB XVII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN

Pasal 106

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan ;
(3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 107

(1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran ;

Salinan

(2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
(4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 108

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, c, d, e, f, g, h, i dan j diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan ;
(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 109

(1) Seluruh penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a di RSUD Waluyo Jati Kraksaan disetor bruto ke Rekening Kas BLUD RSUD Waluyo Jati Kraksaan ;
(2) Seluruh penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Tongas disetor bruto ke Kas Umum Daerah ;
(3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap hari sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;
(4) Seluruh penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan seluruhnya secara langsung melalui mekanisme APBD setiap tahunnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;
(5) Seluruh penerimaan RSUD Tongas yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan secara penuh melalui mekanisme APBD setiap tahunnya ;
(6) Perencanaan anggaran pemanfaatan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RBA/RKA masing-masing RSUD diatur sebagai berikut :
    a. Maksimal 40 % (empat puluh perseratus) dialokasikan untuk jasa pelayanan ;

b. Sekitar 60% (enam puluh perseratus) dialokasikan untuk belanja operasional, belanja pemeliharaan dan/atau belanja modal sesuai komponen tarif.

(7) Proporsi perencanaan anggaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, untuk pelayanan yang dijamin Pemerintah (APBN) disesuaikan dengan proporsi yang telah ditetapkan oleh Program tersebut ;

(8) Setiap tahun anggaran Direktur RSUD menetapkan Kebijakan Anggaran pemanfaatan penerimaan retribusi berpedoman pada pola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ;

(9) Perencanaan belanja komponen jasa sarana dan jasa pelayanan merupakan kategori jenis Belanja Langsung dijabarkan dalam jenis-jenis belanja, meliputi :

a. Belanja Pegawai, untuk komponen jasa pelayanan ;
b. Belanja Barang/Jasa, untuk komponen jasa sarana dari tarif retribusi berdasarkan perhitungan biaya satuan (unit cost) ;
c. Belanja Modal, non investasi antara lain dan tidak terbatas untuk alat medik sederhana, komputer, linen, instrumen set bedah minor yang merupakan komponen tarif retribusi.

Pasal 110

(1) Pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan menggunakan sistem remunerasi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah ;

(2) Setiap tahun Direktur RSUD Waluyo Jati dan RSUD Tongas mengajukan usulan anggaran meliputi :

a. Rencana target pendapatan pelayanan kesehatan dan pendapatan lain-lain yang sah ;
b. Rencana belanja daerah.

(3) Dalam hal terjadi pelampauan target pendapatan atau target pendapatan tidak tercapai, maka dilakukan koreksi dalam dokumen APBD Perubahan tahun anggaran yang berjalan ;

(4) Direktur RSUD Waluyo Jati Kraksaan dan RSUD Tongas wajib melakukan pencatatan, pembukuan dan monitoring serta membuat laporan secara periodik penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di unit kerjanya masing-masing ;

(5) Tata cara pemanfatan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 111

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
    a. diterbitkan Surat Teguran ;
    b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut ;
(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah ;
(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 112

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan ;
(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XIX

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 113

(1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan ;
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya ;

(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi ;

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 114

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan ;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah ;

(3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang ;

(4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 115

(1) Dalam hal pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan ;

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 116

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah ;

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan ;

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;

(4) Dalam hal wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;

(6) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi ;

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XXI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 117

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;

(2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang ;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XXII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 118

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu ;
(2) RSUD Waluyo Jati Kraksaan dan RSUD Tongas dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), insentif diberikan dalam bentuk jasa pelayanan ;
(3) Pembagian dan pemanfaatan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan sistem remunerasi yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah ;
(4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD ;
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XXIII

PENYIDIKAN

Pasal 119

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
    b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
    c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
    d. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
    e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut berkaitan dengan retribusi daerah ;
    f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

Salinan

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi berkaitan dengan retribusi ;
j. menghentikan penyidikan ;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 120

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 121

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, merupakan penerimaan negara.

BAB XXV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 122

Dengan berlakunya peraturan ini, maka :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo beserta perubahannya ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2000 tentang Parkir di Tepi Jalan Umum ;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Kakus ;

d. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Probolinggo ;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pelayanan Kesehatan pada RSU Tongas Kabupaten Probolinggo ;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pelayanan Kesehatan pada BPKM RSUD Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo ;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Daerah ;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Probolinggo ;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sepanjang mengenai retribusinya.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 124

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Salinan

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. H. KUSNADI, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19560312 198003 1 024

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2011
Nomor 01 TAHUN 2011 Seri C.

Salinan

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 05 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Probolinggo mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan retribusi jasa umum harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Hasil penerimaan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui retribusi daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat serta tidak merintangi arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya peraturan daerah ini, Kabupaten Probolinggo diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 36	: Cukup jelas.
Pasal 37 ayat (1)	: Cukup jelas.
Pasal 37 ayat (2)	: Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 38 sampai dengan Pasal 43	:Cukup jelas.
Pasal 44 huruf a sampai dengan huruf f	: Cukup jelas.
Pasal 44 huruf g	: Untuk penerbitan kutipan akta kelahiran bukan objek Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 45 sampai dengan Pasal 116	: Cukup jelas.
Pasal 117 ayat (1)	: Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.
Pasal 117 ayat (2) dan ayat (3)	: Cukup jelas.
Pasal 118 ayat (4)	: Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.
Pasal 119 ayat (5)	: Cukup jelas.
Pasal 120 sampai dengan Pasal 123	: Cukup jelas.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Salinan
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 05 TAHUN 2011
TANGGAL : 27 Desember 2011

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD WALUYO JATI KRAKSAAN

I.1. TARIF RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Rekam Medik			
	a. Pasien baru	5.000	2.000	7.000
	b. Rawat Inap	12.000	8.000	20.000
2	Pelayanan Poli Umum/Gigi Mulut	7.000	9.000	16.000
3	Pelayanan Poli Spesialis	7.000	13.000	20.000
4	Pelayanan Poli Gizi	7000	6.000	13.000
5	Pelayanan Konsultasi Farmasi	7,000	6,000	13,000
6	Konsultasi Antar Poliklinik Ahli		13,000	13,000

I.2. TARIF TINDAKAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
A.	**TARIF TINDAKAN MEDIK MATA**			
1	Ekstraksi Corpus Alineum Palpebra	16,000	16,000	32,000
2	Ekstraksi Corpus Alineum Konjungtiva	16,000	16,000	32,000
3	Irigasi Bola Mata	16,000	16,000	32,000
4	Epilasi	16,000	16,000	32,000
5	Insisi Hordeolum	16,000	16,000	32,000
6	Insisi Litiasis	16,000	16,000	32,000
7	Injeksi sub konjungtiva/ periorbita	16,000	16,000	32,000
8	Insisi Abses Palpebra	16,000	16,000	32,000
9	Insisi Hordeolum	16,000	16,000	32,000
10	Insisi Litiasis	16,000	16,000	32,000
11	Injeksi sub konjungtiva/ periorbita	16,000	16,000	32,000
12	Insisi Abses Palpebra	16,000	16,000	32,000
B.	**TARIF TINDAKAN MEDIK SARAF**			
1	Pelayanan EEG	100,000	100,000	200,000
C.	**TARIF TINDAKAN MEDIK THT**			
1	Druk Pungsi Othematom	10,500	7,500	18,000
2	Ekterpasi / spooling Serumen Obturan	10,500	7,500	18,000
3	Ekterpasi Benda Asing di Telinga /Hidung dengan penyulit	22,000	16,000	38,000
4	Ekterpasi Benda Asing di Telinga /Hidung tanpa penyulit	10,500	7,500	18,000
5	Insisi Mastoid Abses	41,000	24,000	65,000
6	Parasentesa membrana timpani	41,000	24,000	65,000
7	Tamponade Anterior	10,500	7,500	18,000
8	Tamponade Posterior	41,000	24,000	65,000

1	2	3	4	5
D.	**TARIF TINDAKAN MEDIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN**			
1	Pap Smear (pengambilan specimen)	8,000	4,000	12,000
2	Pasang IUD - tanpa komplikasi	8,000	4,000	12,000
3	Pasang IUD dengan komplikasi	12,500	7,500	20,000
4	Lepas IUD tanpa komplikasi	8,000	4,000	12,000
5	Lepas IUD dengan komplikasi	12,500	7,500	20,000
6	Pasang Implan tanpa penyulit	8,000	4,000	12,000
7	Pasang Implan dengan penyulit	12,500	7,500	20,000
8	Lepas Implan tanpa penyulit	12,500	7,500	20,000
9	Lepas Implan dengan penyulit	26,000	16,000	42,000
10	Chemical Cauter / Anstipen portio	4,000	2,000	6,000
11	Doppler	4,000	2,000	6,000
12	Perawatan Payudara (tanpa komplikasi)	8,000	4,000	12,000
13	Perawatan Payudara (dengan komplikasi)	12,500	7,500	20,000
14	Visum et repertum Obsgyn (Periksaan dalam)	25,000	50,000	75,000
15	Vaginal Toucher	4,000	2,000	6,000
16	Aff (lepas) tampon vagina	8,000	4,000	12,000
17	Pemasangan tampon vagina	12,500	7,500	20,000
18	Vaginal Hygiene (keputihan)	4,000	2,000	6,000
19	Pemeriksaan USG Umum (2D) + Print out (bacaan)	55,000	20,000	75,000
20	Pasang / lepas pesarium	8,000	4,000	12,000
21	Persalinan Normal (Dokter)	125,000	425,000	550,000
22	Persalinan Normal (Bidan)	125,000	275,000	400,000
23	Persalinan Patologis (Dokter)	125,000	525,000	650,000
24	Persalinan Patologis (Bidan - Tugas limpah)	125,000	325,000	450,000
25	Versi Luar	12,500	7,500	20,000
26	Perawatan Luka Perineum	12,500	7,500	20,000
E	**TARIF TINDAKAN MEDIK UMUM DAN DOTS**			
1	Injeksi obat	4,500	3,000	7,500
F	**TARIF TINDAKAN MEDIK BEDAH**			
1	Angkat Jahitan <5 cm	4,000	3,000	7,000
2	Clysma / glycerin spuit	4,000	3,000	7,000
3	Cross incisi	4,000	3,000	7,000
4	Injeksi Keloid	4,000	3,000	7,000
5	Pelepasan Kateter	4,000	3,000	7,000
6	Pemasangan Elastik Perban	4,000	3,000	7,000
7	Pemasangan Kateter	4,000	3,000	7,000
8	Perawatan Luka operasi (kecil)	4,000	3,000	7,000
9	Rectal Tucer	4,000	3,000	7,000
10	Lepas Sistotomi	4,000	3,000	7,000
11	Angkat jahitan 5-10cm	6,000	4,000	10,000
12	Insisi abses < 3 cm	6,000	4,000	10,000
13	Jahitan Luka < 3 jahitan	6,000	4,000	10,000

Salinan

1	2	3	4	5
14	Pemasangan Ransel Perban	6,000	4,000	10,000
15	Perawatan kolostomi	6,000	4,000	10,000
16	Perawatan Luka Bakar < 3%	6,000	4,000	10,000
17	Perawatan Luka kecil <5 cm	6,000	4,000	10,000
18	Perawatan Luka operasi (sedang)	6,000	4,000	10,000
19	Perawatan Luka sedang 5-20 cm	6,000	4,000	10,000
20	Proctoscopy / Anuscopy	6,000	4,000	10,000
21	Bouginasi Anus /Urethra	12,500	7,500	20,000
22	Insisi abses > 3 cm	12,500	7,500	20,000
23	Necrotomi	12,500	7,500	20,000
24	Perawatan Luka Bakar 3-9%	12,500	7,500	20,000
25	Perawatan Luka luas>20	12,500	7,500	20,000
26	Perawatan Luka operasi (besar)	12,500	7,500	20,000
27	Tindik Telinga	12,500	7,500	20,000
28	Ekstraksi kuku	26,000	16,000	42,000
29	Perawatan Luka Bakar >18%	26,000	16,000	42,000
30	Perawatan Luka Bakar 9-18%	26,000	16,000	42,000
31	Reposisi Hernia dan Fixasi	26,000	16,000	42,000
32	Reposisi Manual Hemoroid	26,000	16,000	42,000
33	Reposisi Prolapsus Recti	26,000	16,000	42,000
34	Urethrotomi Distal / meatotomi	26,000	24,000	50,000
G	**TARIF TINDAKAN MEDIK ANAK**			
1	Injeksi imunisasi	4,000	3,000	7,000
2	Mantoux test	4,000	3,000	7,000
H	**TARIF TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT**			
1	Alveolectomy	26,000	16,000	42,000
2	Apex Reseksi	26,000	16,000	42,000
3	Eksisi / biopsi	26,000	16,000	42,000
4	Tumpatan Amalgam	26,000	16,000	42,000
5	Tumpatan Glass Ionomer	26,000	16,000	42,000
6	Exodontie gigi sulung	6,000	4,000	10,000
7	Pembersihan karang gigi manual /kwadran	6,000	4,000	10,000
8	Plaque control / rahang	6,000	4,000	10,000
9	Solux	6,000	4,000	10,000
10	Traumatic oclusi / rahang	6,000	4,000	10,000
11	Exodontie dengan komplikasi	41,000	24,000	65,000
12	Fraktur Gigi	41,000	24,000	65,000
13	Ginggivoplasti per regio	41,000	24,000	65,000
14	Operculektomy (excisi operculum)	41,000	24,000	65,000
15	Pemotongan Jaringan pengikat	41,000	24,000	65,000
16	Tumpatan Komposit Besar	41,000	24,000	65,000
17	Tumpatan Komposit Kecil	41,000	24,000	65,000
18	Extirpasi Epulis (1gigi)	75,000	185,000	260,000
19	Frenectomy	75,000	185,000	260,000
20	Odontectomy mudah	90,000	210,000	300,000

Salinan

1	2	3	4	5
21	Enukleasi kista rahang	75,000	375,000	450,000
22	Extirpasi Epulis (sulit meliputi > 1 gigi)	75,000	375,000	450,000
23	Extirpasi Mucocele	75,000	375,000	450,000
24	Odontectomy sulit	90,000	450,000	540,000
25	Exodontie gigi permanen	12,500	7,500	20,000
26	Incisi Abses	12,500	7,500	20,000
27	Pembersihan karang gigi elektrik /kwadran	12,500	7,500	20,000
28	Perawatan komplikasi extraksi dengan tindakan	12,500	7,500	20,000
29	Perawatan perdarahan dengan tindakan	12,500	7,500	20,000
30	Pulp capping	12,500	7,500	20,000
31	Pulpektomi (pervisit)	12,500	7,500	20,000
32	Tumpatan sementara	12,500	7,500	20,000
33	Perawatan keradangan	4,000	3,000	7,000
34	Perawatan komplikasi extraksi dengan obat obatan	4,000	3,000	7,000
35	Perawatan perdarahan dengan obat	4,000	3,000	7,000
I	**PELAYANAN REHABILITASI MEDIK & REHABILITASI MENTAL**			
1	Alih Baring	6,000	4,000	10,000
2	Infra Red Lamp	6,000	4,000	10,000
3	Latihan Gerak	12,500	7,500	20,000
4	Latihan Nafas/ breathing exercise/ postural drainage	12,500	7,500	20,000
5	Nebulizer	12,500	7,500	20,000
6	Short Wave Diathermy	12,500	7,500	20,000
7	Stimulasi Elektrik	12,500	7,500	20,000
8	SWD dan Traksi Leher / Panggul	26,000	16,000	42,000
9	SWD dan Trans Electro Neuro Stimulator	26,000	16,000	42,000
10	SWD dan Ultrasonic Diathermi	26,000	16,000	42,000
11	Traksi Leher	12,500	7,500	20,000
12	Traksi Panggul	12,500	7,500	20,000
13	Trans Electro Neuro Stimulator	12,500	7,500	20,000
14	Treadmill	24,000	24,000	48,000
15	Ultrasonic Diathermy	12,500	7,500	20,000

I.3. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pemeriksaan Kesehatan Umum untuk Masuk Sekolah	3,000	5,000	8,000
2	Pemeriksaan Kesehatan Umum untuk Melamar Pekerjaan	4,000	6,000	10,000
3	Pemeriksaan kesehatan Umum untuk Permohonan SIM	4,000	6,000	10,000

1	2	3	4	5
4	Pemeriksaan Kesehatan Pra nikah	5,000	8,000	13,000
5	Uji Kesehatan Calon Pegawai Negeri	5,000	10,000	15,000
6	Pemeriksaan Kesehatan untuk Polis Asuransi	10,000	25,000	35,000
7	Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji	20,000	30,000	50,000

II.1. TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pelayanan IGD	25,000	15,000	40,000
2	Pemeriksaan Dokter		18,000	18,000
3	Kosultasi Ahli di UGD Oncall		15,000	15,000
4	Kosultasi Ahli di UGD Onsite		25,000	25,000
5	One Day Care	35,000	40,000	75,000
6	Pasien Rawat Intensif IGD/HCU			
	A. Dokter Umum		20,000	20,000
	B. Dokter Spesialis		25,000	25,000
7	Visum Periksa Luar korban Hidup	25,000	50,000	75,000

II.2. TARIF TINDAKAN MEDIK RAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
A	**TINDAKAN MEDIK EMERGENSI - KECIL**			
1	Rawat Luka < 5 Cm	7,000	5,000	12,000
2	Lepas Kateter	7,000	5,000	12,000
3	Heachting < 5 Cm	7,000	5,000	12,000
4	Angkat Jahitan <5 cm	7,000	5,000	12,000
5	Pemasangan O2	7,000	5,000	12,000
6	Sliym Suction	7,000	5,000	12,000
7	Pasang Drumbuis	7,000	5,000	12,000
8	Sekiren Lokasi Operasi	7,000	5,000	12,000
9	Pengambilan Sampel Darah vena	7,000	5,000	12,000
10	Injeksi	7,000	5,000	12,000
11	Rectal Tucer	7,000	5,000	12,000
12	Vulva Higiene	7,000	5,000	12,000
13	Pemeriksaan GDA	7,000	5,000	12,000
14	Skint Test	7,000	5,000	12,000
15	Logroling	7,000	5,000	12,000
16	Lepas Sistotomi	7,000	5,000	12,000
17	Pemasangan Collar Brace	7,000	5,000	12,000
18	Angkat Jahitan > 5 jahitan	7,000	5,000	12,000
19	Clysma / glycerin spuit	7,000	5,000	12,000

1	2	3	4	5
20	Cross insisi	7,000	5,000	12,000
21	Gastric Cooling	7,000	5,000	12,000
22	Insisi abses < 3 cm	7,000	5,000	12,000
23	Jahitan Luka < 3 jahitan	7,000	5,000	12,000
24	Lavement	7,000	5,000	12,000
25	Pemasangan infus (< 12 tahun)	7,000	5,000	12,000
26	Pemasangan NGTube/ Voeding	7,000	5,000	12,000
27	Pemasangan Ransel Perban	7,000	5,000	12,000
28	Pemasangan Spalk Kayu	7,000	5,000	12,000
29	Pemasangan Straping Dada	7,000	5,000	12,000
30	Perawatan Luka (sedang)	7,000	5,000	12,000
31	Perawatan Luka Bakar < 3%	7,000	5,000	12,000
32	Perawatan Luka operasi (sedang)	7,000	5,000	12,000
33	Proctoscopy / Anuscopy	7,000	5,000	12,000
34	Transfusi Darah	7,000	5,000	12,000
35	Angkat Jahitan 1 - 5 jahitan	7,000	5,000	12,000
36	Pemasangan Elastik Perban	7,000	5,000	12,000
37	Pemasangan infus (> 12 tahun)	7,000	5,000	12,000
38	Pemasangan Kateter	7,000	5,000	12,000
39	Pemasangan Pipa Rectum (Rectal Decomp)	7,000	5,000	12,000
40	Perawatan Luka (kecil)	7,000	5,000	12,000
41	Perawatan Luka operasi (kecil)	7,000	5,000	12,000
42	Suntikan iv, im, sc, dll (max 3x sehari)	7,000	5,000	12,000
B	**TINDAKAN MEDIK EMERGENSI - SEDANG**			
1	Angkat Jahitan >10 Cm	10,500	8,500	19,000
2	Blass Spuling	10,500	8,500	19,000
3	Bulektomi Luas < 10 Cm	10,500	8,500	19,000
4	Cross Insisi	10,500	8,500	19,000
5	Heachting 5-10 Jahitan	10,500	8,500	19,000
6	Incici Kecil < 5 Cm	10,500	8,500	19,000
7	Insisi Abses < 5 Cm	10,500	8,500	19,000
8	Irigasi Telinga	10,500	8,500	19,000
9	Lavement	10,500	8,500	19,000
10	Lepas GIPS Tangan	10,500	8,500	19,000
11	Monitoring Pemberian Obat Titrasi	10,500	8,500	19,000
12	Necrotomi 5-10 Cm	10,500	8,500	19,000
13	Pasang Kateter	10,500	8,500	19,000
14	Pasang Ransel Verban	10,500	8,500	19,000
15	Pemakaian Nebuleser/kali	10,500	8,500	19,000
16	Pemasangan Infus	10,500	8,500	19,000
17	Pemasangan NGT	10,500	8,500	19,000
18	Pemasangan Spalk /1 anggota gerak	10,500	8,500	19,000
19	Pemasangan Tampon Hidung	10,500	8,500	19,000
20	Pembacaan EKG	10,500	8,500	19,000
21	Perawatan Clem Pelvis	10,500	8,500	19,000
22	Perawatan Luka Bakar < 50%	10,500	8,500	19,000
23	Perawatan Tali Pusat	10,500	8,500	19,000
24	Perekaman EKG	10,500	8,500	19,000
25	Rawat Luka 5 - 10 Cm	10,500	8,500	19,000

Salinan

1	2	3	4	5
26	Transfusi darah	10,500	8,500	19,000
27	Tindik Telinga	10,500	8,500	19,000
28	Insisi abses > 3 cm	10,500	8,500	19,000
29	Jahitan Luka 3-7 jahitan	10,500	8,500	19,000
30	Kumbah Lambung	10,500	8,500	19,000
31	Nebulizer	10,500	8,500	19,000
32	Necrotomi	10,500	8,500	19,000
33	Pemasangan gips spalk	10,500	8,500	19,000
34	Pemasangan Skin Traksi	10,500	8,500	19,000
35	Pengambilan Benda Asing (mudah)	10,500	8,500	19,000
36	Perawatan Luka (luas)	10,500	8,500	19,000
37	Perawatan Luka Bakar 3-9%	10,500	8,500	19,000
38	Perawatan Luka operasi (besar)	10,500	8,500	19,000
39	Resusitasi ringan	10,500	8,500	19,000
C	**TINDAKAN MEDIK EMERGENSI - BESAR**			
1	Rawat Luka 10 - 20 Cm	16,000	16,000	32,000
2	Necrotomy >10 Cm	16,000	16,000	32,000
3	Ekstraksi Kuku	16,000	16,000	32,000
4	Heachting > 10 Cm	16,000	16,000	32,000
5	Pasang GIPS	16,000	16,000	32,000
6	Ambil Korpal Hidung	16,000	16,000	32,000
7	Ambil Korpal Telinga	16,000	16,000	32,000
8	Kumbah Lambung	16,000	16,000	32,000
9	Lepas GIPS Kaki	16,000	16,000	32,000
10	Perawatan Luka Bakar > 50 %	16,000	16,000	32,000
11	Perawatan Gangren	16,000	16,000	32,000
12	Resusitasi dengan Kegawatan	16,000	16,000	32,000
13	Observasi Pasien Gawat > 2 jam	16,000	16,000	32,000
14	Pasang Pelvik Sling	16,000	16,000	32,000
15	Incici Abses > 5 Cm	16,000	16,000	32,000
16	Reposisi Dislokasi Sendi Mandibula	16,000	16,000	32,000
17	Blast Pungsi	16,000	16,000	32,000
18	Pasang Infus Intraoseus	16,000	16,000	32,000
19	Pasang Infus Umbilikal	16,000	16,000	32,000
20	Pasang Tampon Vagina	16,000	16,000	32,000
21	Intubasi Indotracheal	16,000	16,000	32,000
22	Settting Ventilator	16,000	16,000	32,000
23	Pasang C-Clamp pelvis	16,000	16,000	32,000
24	Pemasangan WSD (Paru)	16,000	16,000	32,000
25	Bouginasi Anus /Urethra	16,000	16,000	32,000
26	Ekstraksi kuku	16,000	16,000	32,000
27	Jahitan Luka 8-12 jahitan	16,000	16,000	32,000
28	Perawatan Luka Bakar 9-18%	16,000	16,000	32,000
29	Reposisi Hernia dan Fixasi	16,000	16,000	32,000
30	Reposisi Manual Hemoroid	16,000	16,000	32,000

Salinan

1	2	3	4	5
31	Reposisi Prolapsus Recti	16,000	16,000	32,000
32	Resusitasi sedang	16,000	16,000	32,000
33	DC Shock	30,000	30,000	60,000
34	Jahitan Luka >12 jahitan	24,000	24,000	48,000
35	Pemasangan CVP	24,000	24,000	48,000
36	Perawatan Luka Bakar >18%	24,000	24,000	48,000
37	Resusitasi berat	24,000	24,000	48,000
38	Urethrotomi Distal / meatotomi	24,000	24,000	48,000
D	**TINDAKAN MEDIK OPERATIF EMERGENSI - KHUSUS**			
1	Circumsisi emergensi	65,000	85,000	150,000
2	Vena Sectio (Venaseksi)	24,000	36,000	60,000

III.1 TARIF RAWAT INAP

NO	KELAS AKOMODASI RAWAT INAP	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
1	Ruang Kelas III / hari	20,000	10,000	30,000
2	Ruang Kelas II /hari	25,000	10,000	35,000
3	Ruang Isolasi / hari	30,000	15,000	45,000
4	Ruang Bersalin (VK)	35,000	15,000	50,000
5	Ruang Perinatologi/Neonatus/Bayi	35,000	15,000	50,000
6	Ruang ICU/ICCU	100,000	30,000	130,000
7	Ruang NICU/PICU	100,000	30,000	130,000
8	Administrasi Rawat Inap (sekali)	6,000	4,000	10,000

III.2 TARIF VISITE/KONSULTASI RAWAT INAP

NO	KELAS AKOMODASI RAWAT INAP	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
1	PASIEN UMUM (Kelas III dan Kelas II)			
	A. DOKTER UMUM		15,000	15,000
	B. DOKTER SPESIALIS		25,000	25,000
2	PASIEN KHUSUS (Ruang Isolasi/Ruang Perinatologi)			
	A. DOKTER UMUM		20,000	20,000
	B. DOKTER SPESIALIS		30,000	30,000
3	PASIEN RAWAT INTENSIF (NICU/PICU)			
	A. DOKTER UMUM		50,000	50,000
	B. DOKTER SPESIALIS		100,000	100,000
4	PASIEN RAWAT INTENSIF (ICU/ICCU)			
	A. DOKTER UMUM		75,000	75,000
	B. DOKTER SPESIALIS		100,000	100,000
5	Visite Ahli Gizi /kali		10,000	10,000

III.3. TARIF ASUHAN KEPERAWATAN / KEBIDANAN

NO	JENIS ASUHAN KEPERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
A	**Kelas III**			
1	Askep dasar		2,000	2,000
2	Askep parsial		4,000	4,000
3	Askep total		6,000	6,000
B	**Kelas II**			
1	Askep dasar		2,500	2,500
2	Askep parsial		5,000	5,000
3	Askep total		7,500	7,500
C	**Ruang Isolasi/Ruang Perinatologi**			
1	Askep dasar		3,500	3,500
2	Askep parsial		7,000	7,000
3	Askep total		10,500	10,500
D	**ICU/ICCU/NICU/PICU**			
1	Askep Intensif		40,000	40,000

III.4 BIAYA MAKAN RAWAT INAP

NO	JENIS ASUHAN KEPERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
1	Makan non diet /hari	15,500	4,500	20,000
2	Makan diet khusus /hari	17,500	4,500	22,000
3	Makan lewat sonde /hari	19,500	4,500	24,000

III.5 TARIF PENGGUNAAN GAS MEDIS

NO	PENGGUNAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BBA (Rp)
1	2	3		4
1	Oksigen	5.000 per hari	5.000/kali pasang	50 per liter
2	N20	5.000 per hari	5.000/kali pasang	130.000 per kg
3	CO2	5.000 per hari	5.000/kali pasang	8.000 per kg

IV. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

IV. I. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK DAN HISTOPATOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
A.	Hematologi Analizer	27,000	8,000	35,000
1	Darah lengkap Manual	11,000	9,000	20,000
2	Haemoglobin	7,000	3,000	10,000
3	Leukosit	7,000	3,000	10,000
4	Eritrosit	7,000	3,000	10,000

1	2	3	4	5
5	Trombosit	7,000	3,000	10,000
6	LED/ BBS	7,000	3,000	10,000
7	Hitung jenis	7,000	3,000	10,000
8	Hematokrit / PCV	7,000	3,000	10,000
9	BT (Waktu Perdarahan)	7,000	3,000	10,000
10	CT (Waktu Pembekuan)	7,000	3,000	10,000
11	Retraksi bekuan	7,000	3,000	10,000
12	Osmotik Eritrosit	15,500	6,000	21,500
13	APTT	26,500	7,000	33,500
14	PPT	26,500	7,000	33,500
15	Evaluasi hapusan darah	16,000	20,000	36,000
16	Golongan darah	6,000	2,500	8,500
17	Eosinofil	5,500	3,000	8,500
18	Retikulosit	5,500	3,000	8,500
19	Malaria	10,000	10,000	20,000
B.	Urine lengkap	8,000	5,000	13,000
1	BJ	4,500	2,500	7,000
2	pH	4,500	2,500	7,000
3	Protein Urine	4,500	2,500	7,000
4	Reduksi	4,500	2,500	7,000
5	Urobilinogen	4,500	2,500	7,000
6	Bilirubin Urine	4,500	2,500	7,000
7	Sedimen	5,000	3,000	8,000
8	Urine Esbach	10,000	5,000	15,000
9	Bence Jones	10,000	5,000	15,000
C.	Test Kehamilan			
1	Plano Test	8,000	3,000	11,000
2	Tes Pack	16,000	3,000	19,000
D.	Kimia Klinik			
D.1	Faal Hati			
1	Bilirubin Direct	8,500	4,000	12,500
2	Bilirubin Total	8,500	4,000	12,500
3	SGOT	8,000	4,000	12,000
4	SGPT	8,000	4,000	12,000
5	Alkali Fosfatase	12,000	4,000	16,000
6	Total Protein	10,000	4,000	14,000
7	Albumin	9,000	4,000	13,000
8	Globulin	9,000	4,000	13,000
9	Gamma GT	9,500	4,000	13,500
10	LFT	45,500	19,500	65,000
11	LFT (tanpa ALP)	35,000	15,000	50,000
D.2	Faal Ginjal			
1	Ureum / BUN	9,000	4,000	13,000
2	Kreatinin	9,000	4,000	13,000
3	Asam urat	10,500	4,500	15,000
4	RFT	28,000	12,000	40,000
D.3	Profil Lemak			
1	Trigliserida	11,500	4,500	16,000
2	Cholesterol Total	10,000	4,000	14,000
3	HDL	9,000	4,000	13,000

Salinan

1	2	3	4	5
4	LDL	9,000	4,000	13,000
5	Profil Lemak	39,000	16,000	55,000
D.4	Glukosa Reagen Basah	7,500	3,000	10,500
1	Glukosa Reagen Kering	11,000	4,000	15,000
2	BSN 2JPP	17,500	7,500	25,000
E	Elektrolit			
1	Na	23,500	7,500	31,000
2	Cl	23,500	7,500	31,000
3	Mg	23,500	7,500	31,000
4	K	23,500	7,500	31,000
5	Ca	23,500	7,500	31,000
6	Elektrolit (Na, K, Cl)	68,000	25,000	93,000
F	Mikrobiologi			
1	Pengecatan Gram	10,500	4,500	15,000
2	Pengecatan Ziehl-Nelson	10,500	4,500	15,000
G	Feses lengkap	9,000	4,000	13,000
1	Darah samar	13,000	4,000	17,000
H	Pleura			
1	None+Pandi	14,000	4,000	18,000
2	Rivalta	15,000	5,000	20,000
3	Hitung Jenis	10,500	4,500	15,000
4	Hitung Lekosit	7,000	3,000	10,000
5	BJ	4,500	2,500	7,000
6	Glukosa	7,500	3,000	10,500
7	Total Protein	10,000	4,000	14,000
8	Albumin	9,000	4,000	13,000
9	Globulin	9,000	4,000	13,000
I	Imunoserologi			
1	Widal	11,000	4,000	15,000
2	HBs Ag	27,000	4,000	31,000
3	HBs Ab	39,000	4,000	43,000
4	HIV I dan II	45,000	5,000	50,000
5	RA	25,000	5,000	30,000
J	Narkoba			
1	Amphetamin	48,000	5,000	53,000
2	Methamfetamin	48,000	5,000	53,000
3	Marijuana	48,000	5,000	53,000
4	Kokain	48,000	5,000	53,000
K	Analisa sperma	40,000	10,000	50,000
L	Bj Plasma (Semi kwantitatif)	9,000	4,000	13,000
M	BMP (Bone Marrow Punction)	50,000	200,000	250,000

Salinan

IV.2. TARIF PELAYANAN RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
1	Photo Polos	33,000	10,000	43,000
2.	Kontras sederha (Cystogram, appendicogram, oesopgagran, lopogram, uretrogram) belum termasuk kontras			
	a. Tidak termasuk bahan kontras	231,000	70,000	301,000
3.	Kontras Kompleks (IVP, Coloon in loop, Ba Intake, Ba Follow Through, HCG, Bidpolar Voiding, Urethrografi, Dacriocystografi)			
	a. Tidak termasuk bahan kontras	231,000	70,000	301,000
4.	Ultra Sonografi (USG)	60,000	50,000	110,000

IV.3. TARIF PELAYANAN FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pelayanan tiap R/	100	200	300
2	Kapsul / biji	100	200	300
3	Puyer	100	150	250
4	Syrup	300	700	1,000
5	Asuhan Farmasi Klinik		5,000	5,000

V. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF

V.1. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF ELEKTIF

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
A	**MATA**			
1	Aspirasi Sisa Massa Lensa	825,000	555,000	1,380,000
2	Bedah Filtrasi Glaukoma	1,140,000	1,030,000	2,170,000
3	Bedah Rekonstruksi mata	1,140,000	1,030,000	2,170,000
4	Bedah Strabismus	1,140,000	1,030,000	2,170,000
5	Eksenterasi Bulbi	1,140,000	1,030,000	2,170,000
6	Eksisi Tumor kecil	825,000	555,000	1,380,000
7	Eksisi Tumor luas	1,140,000	1,030,000	2,170,000
8	Ekstraksi Katarak Facoemulsifikasi	1,225,000	1,595,000	2,820,000
9	Ekstraksi Katarak ICCE/ECCE	1,140,000	1,030,000	2,170,000
10	Ekstraksi Katarak SICS	1,140,000	1,030,000	2,170,000
11	Encircling Ablatio Retinae	1,140,000	1,030,000	2,170,000
12	Enukleasi Bulbi	1,140,000	1,030,000	2,170,000
13	Eviscerasi Bulbi	1,140,000	1,030,000	2,170,000
14	Exsisi Lithiasis	825,000	555,000	1,380,000
15	Extirpasi benda asing intra okuler	1,140,000	1,030,000	2,170,000

Salinan

1	2	3	4	5
16	Extirpasi benda asing Kornea	825,000	555,000	1,380,000
17	Extirpasi Pterigium	825,000	555,000	1,380,000
18	Insisi Abses Palpebra	825,000	555,000	1,380,000
19	Insisi Chalazion	825,000	555,000	1,380,000
20	Insisi Hordeolum	825,000	555,000	1,380,000
21	Koreksi Ptosis	1,140,000	1,030,000	2,170,000
22	Parasentesis Pus & Darah	825,000	555,000	1,380,000
23	Penjahitan Konjungtiva	825,000	555,000	1,380,000
24	Penjahitan Korneosklera	825,000	555,000	1,380,000
25	Penjahitan Palpebra	825,000	555,000	1,380,000
26	Rekanalisasi Duktus Nasolakrimalis	1,140,000	1,030,000	2,170,000
27	Tarsotomi SBL	825,000	555,000	1,380,000
B	**GIGI DAN MULUT**			
1	Enukleasi kista rahang	825,000	555,000	1,380,000
2	Ekstirpasi Epulis (1 gigi / <)	200,000	273,000	473,000
3	Extirpasi Epulis (sulit meliputi > 1 gigi)	825,000	555,000	1,380,000
4	Extirpasi Mucocele	825,000	555,000	1,380,000
5	Fraktur Rahang	1,140,000	1,030,000	2,170,000
6	Frenectomy	200,000	273,000	473,000
7	Odontectomy mudah	200,000	273,000	473,000
8	Odontectomy sulit	825,000	555,000	1,380,000
9	Explorasi Tyroid	825,000	555,000	1,380,000
C	**Bedah**			
1	Amputasi jari	200,000	273,000	473,000
2	Amputasi lengan / tungkai	1,140,000	1,030,000	2,170,000
3	Appendectomi dengan komplikasi	1,140,000	1,030,000	2,170,000
4	Appendectomi tanpa komplikasi	825,000	555,000	1,380,000
5	Auriculoplasty (Dawir)	200,000	273,000	473,000
6	Batu Ureter	1,140,000	1,030,000	2,170,000
7	Batu Urethra Anterior	200,000	273,000	473,000
8	Batu Urethra Posterior	1,140,000	1,030,000	2,170,000
9	Bedah Rekonstruksi wajah	1,225,000	1,595,000	2,820,000
10	Biopsy	825,000	555,000	1,380,000
11	Cholecystectomi	1,140,000	1,030,000	2,170,000
12	Circumsisi	200,000	273,000	473,000
13	Closed Reduction / Internal Fixation (ORIF) dg Anestesi umum	825,000	555,000	1,380,000
14	Colostomi / lain-2 stoma	825,000	555,000	1,380,000
15	Completed Tyreidectomy	1,140,000	1,030,000	2,170,000
16	Cystostomi	825,000	555,000	1,380,000
17	Debridement luas	1,140,000	1,030,000	2,170,000
18	Debridement sedang	825,000	555,000	1,380,000
19	Eksisi tumor ganas kulit	1,140,000	1,030,000	2,170,000
20	Eksisi Tumor Jinak Kulit	825,000	555,000	1,380,000
21	Eksplorasi Abses Mandibula	1,140,000	1,030,000	2,170,000
22	Eksplorasi Abses Multiple	1,140,000	1,030,000	2,170,000
23	Eksteriorisasi	1,140,000	1,030,000	2,170,000
24	Ekstirpasi benda asing (mudah)	200,000	273,000	473,000

1	2	3	4	5
25	Ekstirpasi benda asing (sulit)	825,000	555,000	1,380,000
26	Ekstirpasi Plaging Ranula	1,140,000	1,030,000	2,170,000
27	Ekstirpasi tumor > 10 cm	1,140,000	1,030,000	2,170,000
28	Ekstirpasi tumor superficial < 5 cm	200,000	273,000	473,000
29	Ekstirpasi tumor superficial > 10 cm	1,140,000	1,030,000	2,170,000
30	Ekstirpasi tumor superficial 5 - 10 cm	825,000	555,000	1,380,000
31	Ekstraksi Tumor Hidung	825,000	555,000	1,380,000
32	Enukleasi kista rahang kecil (< 5mm)	825,000	555,000	1,380,000
33	Extirpasi FAM	825,000	555,000	1,380,000
34	Extirpasi hemangioma	825,000	555,000	1,380,000
35	Extirpasi Polip Recti	825,000	555,000	1,380,000
36	Fine Needle Aspiration Biopsy (FNAB)	825,000	555,000	1,380,000
37	Fistulektomi, fistulotomi (fisura ani)	1,140,000	1,030,000	2,170,000
38	Hemicolectomi	1,140,000	1,030,000	2,170,000
39	Hemoroidektomi	1,140,000	1,030,000	2,170,000
40	Herniotomi dengan komplikasi	1,140,000	1,030,000	2,170,000
41	Herniotomi tanpa komplikasi	825,000	555,000	1,380,000
42	Hidrokel Testis / Varikokel	825,000	555,000	1,380,000
43	Hydroceletomy	1,140,000	1,030,000	2,170,000
44	Insisi Abses dg anestesi umum	675,000	273,000	948,000
45	Labio Gnatho Palatoplasty	1,140,000	1,030,000	2,170,000
46	Labioplasty	825,000	555,000	1,380,000
47	Labioplasty Besar	1,140,000	1,030,000	2,170,000
48	Laparotomi	1,140,000	1,030,000	2,170,000
49	Mastektomi	1,140,000	1,030,000	2,170,000
50	Miles' Operation	1,140,000	1,030,000	2,170,000
51	Nephrectomi	1,140,000	1,030,000	2,170,000
52	Nephrotomi	1,140,000	1,030,000	2,170,000
53	Open Reduction/Internal Fixation (ORIF)	1,140,000	1,030,000	2,170,000
54	Orchidektomi	825,000	555,000	1,380,000
55	Paratiroidektomi	1,140,000	1,030,000	2,170,000
56	Pemasangan Kirschner Wire utk traksi	200,000	273,000	473,000
57	Pemasangan T Tube	825,000	555,000	1,380,000
58	Prostatectomi	1,140,000	1,030,000	2,170,000
59	Pungsi Ascites	200,000	273,000	473,000
60	Pungsi Kandung Kemih	200,000	273,000	473,000
61	Pungsi Lumbal	200,000	273,000	473,000
62	Pungsi Pleura	825,000	555,000	1,380,000
63	Pungsi sumsum Tulang	825,000	555,000	1,380,000
64	Pyelolithotomi	1,140,000	1,030,000	2,170,000
65	Regional Flap	825,000	555,000	1,380,000
66	Release kontraktur	1,140,000	1,030,000	2,170,000
67	Reposisi fraktur / dislokasi tertutup dan fiksasi	825,000	555,000	1,380,000
68	Reposisi fraktur / dislokasi tertutup dan fiksasi cito	825,000	555,000	1,380,000
69	Reposisi Fraktur Humerus plus Antebrachii	825,000	555,000	1,380,000

70	Reseksi Usus / Anastomosis	1,140,000	1,030,000	2,170,000
1	**2**	**3**	**4**	**5**
71	Sectio Alta / vesicolithotomi	825,000	555,000	1,380,000
72	Simpatektomi lumbal / simpatektomi perienterial	1,140,000	1,030,000	2,170,000
73	Skin Grafting	1,140,000	1,030,000	2,170,000
74	Splenektomi	1,140,000	1,030,000	2,170,000
75	Strumektomi / Thyreoidectomy	1,140,000	1,030,000	2,170,000
76	Tendon repair	1,140,000	1,030,000	2,170,000
77	Tension band wiring (tbw): olecranon,patella, ankle	1,140,000	1,030,000	2,170,000
78	Thoracotomy/Pulmonektomi/Lobektomi	1,140,000	1,030,000	2,170,000
79	Thorax Drainage / WSD	825,000	555,000	1,380,000
80	Torsi Testis	825,000	555,000	1,380,000
81	Trepanasi	1,140,000	1,030,000	2,170,000
82	Tubinectomi	825,000	555,000	1,380,000
83	Urethroplasty	1,140,000	1,030,000	2,170,000
84	Urethrotomy	1,140,000	1,030,000	2,170,000
85	Vasektomi	200,000	273,000	473,000
86	Vena Seksi	200,000	273,000	473,000
D	**KEBIDANAN / KANDUNGAN**			
1	Biopsi, Marsupialisasi, Extirpasi	200,000	273,000	473,000
2	Curretage	675,000	555,000	1,230,000
3	Hidrotubasi / Pertubasi	825,000	555,000	1,380,000
3	Histerektomi	1,140,000	1,030,000	2,170,000
4	Hymenektomi	825,000	555,000	1,380,000
5	Hymenektomi	825,000	555,000	1,380,000
6	Insisi Abses Bartholin	200,000	273,000	473,000
7	Kauterisasi Condylomata	825,000	555,000	1,380,000
8	Laparoskopi Diagnostik	825,000	555,000	1,380,000
9	Laparotomi pada KET	1,140,000	1,030,000	2,170,000
10	Laparotomi pada Tumor Ovarium	1,140,000	1,030,000	2,170,000
11	Lepas Implant	200,000	273,000	473,000
12	Ligasi A.Uterina / Hipogastrika	1,140,000	1,030,000	2,170,000
13	Repair Fistel Utero /Recto Vaginal	1,140,000	1,030,000	2,170,000
14	Repair Jahitan Episiotomi	825,000	555,000	1,380,000
15	Repair Perineum	1,140,000	1,030,000	2,170,000
16	Repair Ruptura Perinei tkt III	1,140,000	1,030,000	2,170,000
17	Repair Wound Dehisence	825,000	555,000	1,380,000
18	Sectio Caesarea	1,140,000	1,030,000	2,170,000
19	Sterilisasi Minilap / Laparoskopi	825,000	555,000	1,380,000
20	Vaginoplasty	1,140,000	1,030,000	2,170,000

1	2	3	4	5
E	**THT**			
1	Adeno Tonsilektomi	1,140,000	1,030,000	2,170,000
2	Antrostomi	825,000	555,000	1,380,000
3	Aurikuloplasty Rekonstruksi	1,225,000	1,595,000	2,820,000
4	Biopsi Tumor	200,000	273,000	473,000
5	Caldwell Luc op.	1,140,000	1,030,000	2,170,000
6	Ekstirpasi Benda Asing Hidung/telinga anest umum	825,000	555,000	1,380,000
7	Ekstirpasi Benda Asing Oesophagus	1,140,000	1,030,000	2,170,000
8	Ekstirpasi Benda Asing Trachea	1,140,000	1,030,000	2,170,000
9	Ekstraksi Polip Hidung	825,000	555,000	1,380,000
10	Ethmoidektomi	1,225,000	1,595,000	2,820,000
11	Ethmoidektomi Intranasal	825,000	555,000	1,380,000
12	Explorasi Abces Parafaring	825,000	555,000	1,380,000
13	Explorasi Ductus Tyroglosus	825,000	555,000	1,380,000
14	Extirpasi Tumor Jinak	200,000	273,000	473,000
15	Faringeal Flap	1,140,000	1,030,000	2,170,000
16	Glossectomy	1,140,000	1,030,000	2,170,000
17	Granulektomi	200,000	273,000	473,000
18	Insisi Abses Peritonsil / Parapharynx	200,000	273,000	473,000
19	Insisi Abses Septum Nasi	200,000	273,000	473,000
20	Insisi Mastoid	1,140,000	1,030,000	2,170,000
21	Kaak Pungsi	200,000	273,000	473,000
22	Mastoidektomi	1,140,000	1,030,000	2,170,000
23	Pharyngoscopy	825,000	555,000	1,380,000
24	Pharyngotomy	1,140,000	1,030,000	2,170,000
25	Polypectomy	825,000	555,000	1,380,000
26	Reposisi fraktur nasal	1,140,000	1,030,000	2,170,000
27	Rhinoplasty	1,140,000	1,030,000	2,170,000
28	Septum Koreksi	1,140,000	1,030,000	2,170,000
29	Tonsilektomi Diseksi	1,140,000	1,030,000	2,170,000
30	Tonsilektomi Sluder	825,000	555,000	1,380,000
31	Tracheostomi	825,000	555,000	1,380,000
32	Tympanoplasty	1,140,000	1,030,000	2,170,000
F	**TINDAKAN KHUSUS**			
1	Resusitasi bayi lahir SC oleh dr Anak	100,000	190,000	290,000

V.2. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
A	**MATA**			
1	Aspirasi Sisa Massa Lensa	825,000	693,750	1,518,750
2	Bedah Filtrasi Glaukoma	1,140,000	1,287,500	2,427,500
3	Bedah Rekonstruksi mata	1,140,000	1,287,500	2,427,500
4	Bedah Strabismus	1,140,000	1,287,500	2,427,500

5	Eksenterasi Bulbi	1,140,000	1,287,500	2,427,500
1	**2**	**3**	**4**	**5**
6	Eksisi Tumor kecil	825,000	693,750	1,518,750
7	Eksisi Tumor luas	1,140,000	1,287,500	2,427,500
8	Ekstraksi Katarak	1,140,000	1,287,500	2,427,500
9	Encircling Ablatio Retinae	1,140,000	1,287,500	2,427,500
10	Enukleasi Bulbi	1,140,000	1,287,500	2,427,500
11	Eviscerasi Bulbi	1,140,000	1,287,500	2,427,500
12	Explorasi Cysta Brakial	825,000	693,750	1,518,750
13	Exsisi Lithiasis	825,000	693,750	1,518,750
14	Extirpasi benda asing intra okuler	1,140,000	1,287,500	2,427,500
15	Extirpasi benda asing Kornea	825,000	693,750	1,518,750
16	Extirpasi Pterigium	825,000	693,750	1,518,750
17	Insisi Abses Palpebra	825,000	693,750	1,518,750
18	Insisi Chalazion	825,000	693,750	1,518,750
19	Insisi Hordeolum	825,000	693,750	1,518,750
20	Irigasi Transkanal Duktus Nasolakrimalis	825,000	693,750	1,518,750
21	Koreksi Ptosis	1,140,000	1,287,500	2,427,500
22	OD ECCE + IOL	1,140,000	1,287,500	2,427,500
23	Parasentesis Pus & Darah	825,000	693,750	1,518,750
24	Penjahitan Konjungtiva	825,000	693,750	1,518,750
25	Penjahitan Korneosklera	825,000	693,750	1,518,750
26	Penjahitan Palpebra	825,000	693,750	1,518,750
27	Tarsotomi SBL	825,000	693,750	1,518,750
B	**GIGI DAN MULUT**			
1	Enukleasi kista rahang	825,000	693,750	1,518,750
2	Ekstirpasi Epulis (1 gigi / <)	200,000	341,250	541,250
3	Extirpasi Epulis (sulit meliputi > 1 gigi)	825,000	693,750	1,518,750
4	Extirpasi Mucocele	825,000	693,750	1,518,750
5	Fraktur Rahang	1,140,000	1,287,500	2,427,500
6	Frenectomy	200,000	341,250	541,250
7	Odontectomy mudah	200,000	341,250	541,250
8	Odontectomy sulit	825,000	693,750	1,518,750
9	Explorasi Tyroid	825,000	693,750	1,518,750
C	**BEDAH**			
1	Amputasi jari	200,000	341,250	541,250
2	Amputasi lengan / tungkai	1,140,000	1,287,500	2,427,500
3	Appendectomi dengan komplikasi	1,140,000	1,287,500	2,427,500
4	Appendectomi tanpa komplikasi	825,000	693,750	1,518,750
5	Auriculoplasty (Dawir)	200,000	341,250	541,250
6	Batu Ureter	1,140,000	1,287,500	2,427,500
7	Batu Urethra Anterior	200,000	341,250	541,250
8	Batu Urethra Posterior	1,140,000	1,287,500	2,427,500
9	Bedah Rekonstruksi wajah	1,225,000	1,993,750	3,218,750
10	Biopsy	825,000	693,750	1,518,750
11	Cholecystectomi	1,140,000	1,287,500	2,427,500
12	Circumsisi	200,000	341,250	541,250
13	Closed Reduction / Internal Fixation	825,000	693,750	1,518,750

	(ORIF) dg Anestesi umum			
14	Colostomi / lain-2 stoma	825,000	693,750	1,518,750
1	**2**	**3**	**4**	**5**
15	Completed Tyreidectomy	1,140,000	1,287,500	2,427,500
16	Cystostomi	825,000	693,750	1,518,750
17	Debridement luas	1,140,000	1,287,500	2,427,500
18	Debridement sedang	825,000	693,750	1,518,750
19	Eksisi tumor ganas kulit	1,140,000	1,287,500	2,427,500
20	Eksisi Tumor Jinak Kulit	825,000	693,750	1,518,750
21	Eksplorasi Abses Mandibula	1,140,000	1,287,500	2,427,500
22	Eksplorasi Abses Multiple	1,140,000	1,287,500	2,427,500
23	Eksteriorisasi	1,140,000	1,287,500	2,427,500
24	Ekstirpasi benda asing (mudah)	200,000	341,250	541,250
25	Ekstirpasi benda asing (sulit)	825,000	693,750	1,518,750
26	Ekstirpasi Plaging Ranula	1,140,000	1,287,500	2,427,500
27	Ekstirpasi tumor > 10 cm	1,140,000	1,287,500	2,427,500
28	Ekstirpasi tumor superficial < 5 cm	200,000	341,250	541,250
29	Ekstirpasi tumor superficial > 10 cm	1,140,000	1,287,500	2,427,500
30	Ekstirpasi tumor superficial 5 - 10 cm	825,000	693,750	1,518,750
31	Ekstraksi Tumor Hidung	825,000	693,750	1,518,750
32	Enukleasi kista rahang kecil (< 5 mm)	825,000	693,750	1,518,750
33	Extirpasi FAM	825,000	693,750	1,518,750
34	Extirpasi hemangioma	825,000	693,750	1,518,750
35	Extirpasi Polip Recti	825,000	693,750	1,518,750
36	Fine Needle Aspiration Biopsy (FNAB)	825,000	693,750	1,518,750
37	Fistulektomi, fistulotomi (fisura ani)	1,140,000	1,287,500	2,427,500
38	Hemicolectomi	1,140,000	1,287,500	2,427,500
39	Hemoroidektomi	1,140,000	1,287,500	2,427,500
40	Herniotomi dengan komplikasi	1,140,000	1,287,500	2,427,500
41	Herniotomi tanpa komplikasi	825,000	693,750	1,518,750
42	Hidrokel Testis / Varikokel	825,000	693,750	1,518,750
43	Hydroceletomy	1,140,000	1,287,500	2,427,500
44	Insisi Abses dg anestesi umum	675,000	341,250	1,016,250
45	Labio Gnatho Palatoplasty	1,140,000	1,287,500	2,427,500
46	Labioplasty	825,000	693,750	1,518,750
47	Labioplasty Besar	1,140,000	1,287,500	2,427,500
48	Laparotomi	1,140,000	1,287,500	2,427,500
49	Mastektomi	1,140,000	1,287,500	2,427,500
50	Miles' Operation	1,140,000	1,287,500	2,427,500
51	Nephrectomi	1,140,000	1,287,500	2,427,500
52	Nephrotomi	1,140,000	1,287,500	2,427,500
53	Open Reduction/Internal Fixation (ORIF)	1,140,000	1,287,500	2,427,500
54	Orchidektomi	825,000	693,750	1,518,750
55	Paratiroidektomi	1,140,000	1,287,500	2,427,500
56	Pemasangan Kirschner Wire utk traksi	200,000	341,250	541,250
57	Pemasangan T Tube	825,000	693,750	1,518,750
58	Prostatectomi	1,140,000	1,287,500	2,427,500
59	Pungsi Ascites	200,000	341,250	541,250

60	Pungsi Kandung Kemih	200,000	341,250	541,250
61	Pungsi Lumbal	200,000	341,250	541,250
1	**2**	**3**	**4**	**5**
62	Pungsi Pleura	825,000	693,750	1,518,750
63	Pungsi sumsum Tulang	825,000	693,750	1,518,750
64	Pyelolithotomi	1,140,000	1,287,500	2,427,500
65	Regional Flap	825,000	693,750	1,518,750
66	Release kontraktur	1,140,000	1,287,500	2,427,500
67	Reposisi fraktur / dislokasi tertutup dan fiksasi	825,000	693,750	1,518,750
68	Reposisi fraktur / dislokasi tertutup dan fiksasi cito	825,000	693,750	1,518,750
69	Reposisi Fraktur Humerus plus Antebrachii	825,000	693,750	1,518,750
70	Reseksi Usus / Anastomosis	1,140,000	1,287,500	2,427,500
71	Sectio Alta / vesicolithotomi	825,000	693,750	1,518,750
72	Simpatektomi lumbal / simpatektomi perienterial	1,140,000	1,287,500	2,427,500
73	Skin Grafting	1,140,000	1,287,500	2,427,500
74	Splenektomi	1,140,000	1,287,500	2,427,500
75	Strumektomi / Thyreoidectomy	1,140,000	1,287,500	2,427,500
76	Tendon repair	1,140,000	1,287,500	2,427,500
77	Tension band wiring (tbw): olecranon,patella, ankle	1,140,000	1,287,500	2,427,500
78	Thoracotomy/Pulmonektomi/Lobektomi	1,140,000	1,287,500	2,427,500
79	Thorax Drainage / WSD	825,000	693,750	1,518,750
80	Torsi Testis	825,000	693,750	1,518,750
81	Trepanasi	1,140,000	1,287,500	2,427,500
82	Tubinectomi	825,000	693,750	1,518,750
83	Urethroplasty	1,140,000	1,287,500	2,427,500
84	Urethrotomy	1,140,000	1,287,500	2,427,500
85	Vasektomi	200,000	341,250	541,250
86	Vena Seksi	200,000	341,250	541,250
D	**KEBIDANAN / KANDUNGAN**			
1	Biopsi, Marsupialisasi, Extirpasi	200,000	341,250	541,250
2	Curretage	675,000	693,750	1,368,750
3	Hidrotubasi / Pertubasi	825,000	693,750	1,518,750
4	Histerektomi	1,140,000	1,287,500	2,427,500
5	Hymenektomi	825,000	693,750	1,518,750
6	Insisi Abses Bartholin	200,000	341,250	541,250
7	Kauterisasi Condylomata	825,000	693,750	1,518,750
8	Laparoskopi Diagnostik	825,000	693,750	1,518,750
9	Laparotomi pada KET	1,140,000	1,287,500	2,427,500
10	Laparotomi pada Tumor Ovarium	1,140,000	1,287,500	2,427,500
11	Lepas Implant	200,000	341,250	541,250
12	Ligasi A.Uterina / Hipogastrika	1,140,000	1,287,500	2,427,500
13	Repair Fistel Utero /Recto Vaginal	1,140,000	1,287,500	2,427,500
14	Repair Jahitan Episiotomi	825,000	693,750	1,518,750
15	Repair Perineum	1,140,000	1,287,500	2,427,500
16	Repair Ruptura Perinei tkt III	1,140,000	1,287,500	2,427,500
17	Repair Wound Dehisence	825,000	693,750	1,518,750

18	Sectio Caesarea	1,140,000	1,287,500	2,427,500
19	Sterilisasi Minilap / Laparoskopi	825,000	693,750	1,518,750
1	**2**	**3**	**4**	**5**
20	Vaginoplasty	1,140,000	1,287,500	2,427,500
E	**THT**			
1	Adeno Tonsilektomi	1,140,000	1,287,500	2,427,500
2	Antrostomi	825,000	693,750	1,518,750
3	Aurikuloplasty Rekonstruksi	1,225,000	1,993,750	3,218,750
4	Biopsi Tumor	200,000	341,250	541,250
5	Caldwell Luc op.	1,140,000	1,287,500	2,427,500
6	Ekstirpasi Benda Asing Hidung/telinga anest umum	825,000	693,750	1,518,750
7	Ekstirpasi Benda Asing Oesophagus	1,140,000	1,287,500	2,427,500
8	Ekstirpasi Benda Asing Trachea	1,140,000	1,287,500	2,427,500
9	Ekstraksi Polip Hidung	825,000	693,750	1,518,750
10	Ethmoidektomi	1,225,000	1,993,750	3,218,750
11	Ethmoidektomi Intranasal	825,000	693,750	1,518,750
12	Explorasi Abces Parafaring	825,000	693,750	1,518,750
13	Explorasi Ductus Tyroglosus	825,000	693,750	1,518,750
14	Extirpasi Tumor Jinak	200,000	341,250	541,250
15	Faringeal Flap	1,140,000	1,287,500	2,427,500
16	Glossectomy	1,140,000	1,287,500	2,427,500
17	Granulektomi	200,000	341,250	541,250
18	Insisi Abses Peritonsil / Parapharynx	200,000	341,250	541,250
19	Insisi Abses Septum Nasi	200,000	341,250	541,250
20	Insisi Mastoid	1,140,000	1,287,500	2,427,500
21	Kaak Pungsi	200,000	341,250	541,250
22	Mastoidektomi	1,140,000	1,287,500	2,427,500
23	Pharyngoscopy	825,000	693,750	1,518,750
24	Pharyngotomy	1,140,000	1,287,500	2,427,500
25	Polypectomy	825,000	693,750	1,518,750
26	Reposisi fraktur nasal	1,140,000	1,287,500	2,427,500
27	Rhinoplasty	1,140,000	1,287,500	2,427,500
28	Septum Koreksi	1,140,000	1,287,500	2,427,500
29	Tonsilektomi Diseksi	1,140,000	1,287,500	2,427,500
30	Tonsilektomi Sluder	825,000	693,750	1,518,750
31	Tracheostomi	825,000	693,750	1,518,750
32	Tympanoplasty	1,140,000	1,287,500	2,427,500
F	**TINDAKAN KHUSUS**			
1	Resusitasi bayi lahir SC oleh dr Anak	100,000	237,500	337,500

VI. TARIF PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KE RSUD WALUYO JATI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	D III	45,000	30,000	75,000
2	S 1	60,000	40,000	100,000

3	S 2	90,000	60,000	150,000
1	**2**	**3**	**4**	**5**
4	Studi Banding ke RSUD Waluyo Jati Kraksaan			
	a. Biaya studi banding perorang	25,000	25,000	50,000
	b. Kontribusi dan administrasi serta penggandaan materi per institusi	2,000,000	500,000	2,500,000

VII. PELAYANAN PEMULARASARAAN JENAZAH DAN PELAYANAN MEDICO LEGAL

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Perawatan Jenazah	75,000	15,000.-	90,000.-
2	Bedah Mayat dan Perawatan Jenazah	75,000.-	Dr : 125.000,- 2 (dua) orang Asisten : 100.000,-	300,000.-
3	Bedah Mayat dan Perawatan Jenazah Luar jam Dinas	75,000.-	Dr : 175.000,- 2 (dua) orang Asisten : 150.000,-	400,000.-
4	Otopsi gali kubur	150,000.-	Dr : 300.000,- 2 (dua) orang Asisten : 300.000,-	750,000.-
5	Konservasi Jenazah	150,000.-	Dr : 125.000,- 2 (dua) orang Asisten : 100.000,-	375,000.-
6	Konservasi Jenazah Luar Jam Dinas	150,000.-	Dr : 150.000,- 2 (dua) orang Asisten : 100.000,-	400,000.-
7	Surat Keterangan Kematian	15,000.-	35,000.-	50,000.-
8	Keterangan Visum Et Repertum	25,000.-	50,000.-	75,000.-

VIII. TARIF PELAYANAN TRANSPORTASI PASIEN DAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Dalam daerah Kraksaan			
	a. Ambulance			
	- Dengan crew	50,000	50,000	100,000
	- Tanpa Crew	50,000	20,000	70,000
	b. Ambulan VIP	75,000	75,000	150,000
	c. Mobil Jenazah	75,000	40,000	115,000
2	Luar Daerah (RSUD Dr. Sutomo Surabaya/RSSA Malang/RSUD Dr. Subandi Jember)			
	a. Ambulance			
	- Dengan crew	590,000	250,000	840,000
	- Tanpa Crew	590,000	110,000	700,000
	b. Ambulan VIP	885,000	375,000	1,260,000

Salinan

	c. Mobil Jenazah	885,000	220,000	1,105,000

IX. TARIF INCENERATOR DAN LIMBAH CAIR

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
1	Sampah mudah terbakar/kg			
	a. Sampah medis RS swasta	15,000	5,000	20,000
	b. Puskesmas	10,000	5,000	15,000
	c. Dokter/Bidan praktek swasta	15,000	5,000	20,000
2	Sampah tidak mudah terbakar/kg			
	a. Sampah medis RS swasta	35,000	15,000	50,000
	b. Puskesmas	15,000	15,000	30,000
	c. Dokter/Bidan praktek swasta	25,000	15,000	40,000
3	Limbah cair /m3	25,000	10,000	35,000

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Salinan

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 05 TAHUN 2011

TANGGAL : 27 Desember 2011

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TONGAS

I.1 TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
1	Biaya Kartu Identitas Pasien Baru (Single Numbering)	3,000	1,000	4,000
2	Pemeriksaan Kesehatan Umum/Pemeriksaan Gigi - mulut	5,000	5,000	10,000
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis/Anestesi	5,000	10,000	15,000
4	Konsultasi Jiwa (Psikiatrik)	7,500	17,500	25,000
5	Konsultasi Gizi Rawat Jalan	5,000	5,000	10,000
6	Imunisasi Non Injeksi	2,000	2,500	4,500
7	Konsultasi Antar Poliklinik Ahli	-	10,000	10,000

I.2. TARIF TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN

A. Tarif Tindakan Medik Mata

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pemeriksaan Visus	4000	4000	8000
2	Pemeriksaan Tensi Oculi	8000	4000	12000
3	Refraksi Elektro	8000	4000	12000
4	Slit Lamp	10000	10000	20000
5	Fluoresin Test	15000	5000	20000
6	Test Buta Warna	3000	3000	6000
7	Irigasi Duktus	18000	7000	25000
8	Ekstraksi Corpus Alineum (Pengambilan Benda Asing)	15500	7000	22500
9	Irigasi Bola Mata	15000	5000	20000
10	Ekstraksi Calsium Oxalat	20000	10000	30000
11	Epilasi	15500	7000	22500
12	Funduscopy	27000	13000	40000
13	Lensometer	7500	3000	10500
14	Streak retinoscopy	15000	7500	22500
15	Biometri	50000	15000	65000
16	Insisi Hordeolum	15000	7500	22500
17	Insisi Litiasis	17500	7500	25000
18	Injeksi sub konjungtiva	12500	2000	14500
19	Angkat jahitan	18000	7000	25000
20	Rawat Luka Mata	18000	7000	25000
21	Gonioscopy	50000	15000	65000
22	Pelayanan USG Mata	50000	15000	65000
23	Ganti Perban	4000	2500	6500
24	Ophtalmoscopy	12500	7500	20000
25	Retinometri	22000	13000	35000
26	Tonometri	8000	4000	12000
27	Anel / Canalculi Lacrimalis	18000	7000	25000
28	Campusvisi	20000	12000	32000

Salinan

1	2	3	4	5
29	Sondage Canalculi Lacrimalis	20000	12000	32000
30	Spooling Bola Mata	20000	12000	32000
31	Chalazion	50000	30000	80000
32	Gegeoscopy	50000	30000	80000
33	Hordeulum / Granuloma	50000	30000	80000
34	Jahit Luka Palbera	50000	30000	80000
35	Keratometri / ARK	15000	7500	22500
36	Lithiasis	50000	30000	80000
37	Insisi Abses Palpebra	18000	7000	25000
38	Parasentese Pus / Darah	18000	7000	25000

B. Tarif Tindakan Medik THT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
1	Ekterpasi Benda Asing di Telinga - tanpa penyulit	4000	4000	8000
2	Ekterpasi Benda Asing di Telingga dengan penyulit	7500	7500	15000
3	Ekterpasi / spooling Serumen Obturan	8000	4000	12000

C. Tarif Tindakan Medik Kebidanan dan Kandungan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
1	Rawat Luka	7500	2000	9500
2	Vulva Hygiene	7500	2000	9500
3	Angkat Jahitan	2500	2000	4500
4	Suntik KB	3000	2000	5000
5	Pasang Implan tanpa penyulit	7500	7500	15000
6	Pasang Implan dengan penyulit	8000	10000	18000
7	Lepas Implan tanpa penyulit	22500	7500	30000
8	Lepas Implan dengan penyulit	25000	16000	41000
9	Pasang IUD - tanpa komplikasi	20000	7500	27500
10	Pasang IUD dengan komplikasi	22500	10000	32500
11	Lepas IUD tanpa komplikasi	20000	7500	27500
12	Lepas IUD dengan komplikasi	20000	16000	36000
13	Pengambilan Spesimen Pap Smear	13000	4000	17000
14	Pengiriman Sample Pap Smear	40000	5000	45000
15	Pemasangan Pesarium	35000	24000	59000
16	Perawatan Payu dara (tanpa komplikasi)	8000	4000	12000
17	Perawatan Payu dara (dengan komplikasi)	10000	6000	16000
18	Visum et repertum Obsgyn (Periksaan dalam)	10000	4000	14000
19	Vaginal Hygiene (keputihan)	10000	6000	16000
20	Pemeriksaan USG Umum (3D) + Print out (bacaan)	22500	15000	37500
21	Pasang / lepas pesarium	35000	24000	59000
22	Biopsi Cervix (Paket)	25000	24000	49000

D. Tarif Tindakan Medik Poliklinik Umum/Spesialis

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
1	Angkat Jahitan 1 s/d 5 cm	7,000	3,000	10,000
2	Angkat Jahitan > 5 cm	9,000	4,000	13,000
3	Cross Insisi	9,000	4,000	13,000
4	Injeksi Perkali	4,000	4,000	8,000
5	Insisi Abses < 3 cm	8,000	4,000	12,000
6	Perawatan Luka Bakar < 3 %	10,000	4,000	14,000
7	Insisi Abses > 3 cm	15,000	7,500	22,500
8	Necrotomi < 5 cm	11,000	7,500	18,500
9	Perawatan Luka Bakar > 18 %	15,000	7,500	22,500
10	Perawatan Luka Bakar 3 - 9 %	15,000	7,500	22,500
11	Ekstraksi Kuku	21,000	16,000	37,000
12	Nebulizer	5,000	7,500	12,500
13	Necrotomi > 5 cm	20,000	16,000	36,000
14	Perawatan Luka Bakar 9 - 18 %	22,000	16,000	38,000
15	Perawatan Luka Bakar > 18 %	31,000	24,000	55,000
16	Pemasangan Kateter	8,000	4,000	12,000
17	Perawatan Luka Operasi	8,000	4,000	12,000
18	Perawatan Luka Ganggren Sedang	16,500	7,500	24,000
19	Perawatan Luka Ganggren Berat	25,000	16,000	41,000

E. Tarif Pelayanan Medik Gigi dan Mulut

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
1	Alveolectomy	32,000	16,000	48,000
2	Eksisi / Biopsi	32,000	16,000	48,000
3	Enukleasi Kista Rahang (kecil < 5 mm)	51,000	24,000	75,000
4	Exodontie dengan komplikasi	42,000	16,000	58,000
5	Exodontie Gigi Permanen	39,000	16,000	55,000
6	Exodontie Gigi Sulung	16,500	3,000	19,500
7	Extirpasi Epulis kecil (meliputi 1 gigi)	41,000	24,000	65,000
8	Extirpasi mucocele	76,000	24,000	100,000
9	Faktur Gigi (Mahkota)	192,000	16,000	208,000
10	Ginggivoplasti per regio	67,000	16,000	83,000
11	Incisi Doses	25,500	7,500	33,000
12	Odontectomy (impacted)	151,000	24,000	175,000
13	Operculictomy (excisi operculum)	32,000	16,000	48,000
14	Pembersihan Karang Gigi Per Kwadran	7,000	4,000	11,000
15	Perawatan Keradangan	4,000	3,000	7,000
16	Keperawatan Komplikasi Extraksi dengan Obat - obatan	9,000	3,000	12,000
17	Keperawatan Komplikasi Extraksi dengan tindakan	25,500	7,500	33,000
18	Perawatan Perdarahan dengan Obat	4,000	3,000	7,000
19	Perawatan Perdarahan dengan Tindakan	17,000	4,000	21,000
20	Perawatan Dry Socket	6,500	3,000	9,500
21	Plaque Control	7,000	4,000	11,000
22	Pulp Capping	7,000	4,000	11,000
23	Pulpektomi (pervisit)	7,000	4,000	11,000
24	Solux	9,000	3,000	12,000
25	Traumatic Oclusi	9,500	4,000	13,500
26	Tumpatan Sementara	7,000	4,000	11,000

1	2	3	4	5
27	Tumpatan Silikat GIC	22,500	7,500	30,000
28	Tumpatan Silikat Komposit Kecil	25,500	7,500	33,000
29	Tumpatan Silikat Komposit Sedang	35,500	7,500	43,000
30	Tumpatan Silikat Komposit Besar	45,500	7,500	53,000
31	Bongkar Tumpatan	6,500	3,000	9,500

F. Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
1	Infra Red Lamp	10,500	7,500	18,000
2	Ultrasonic Diathermy	12,500	7,500	20,000
3	Tens	11,500	7,500	19,000
4	Short Wave Diathermy	10,500	7,500	18,000
5	Parafin Bath	11,500	7,500	19,000
6	Latihan Gerak	5,000	4,000	9,000
7	Latihan Nafas	5,000	4,000	9,000
8	Posisioning	5,000	4,000	9,000
9	Massage Baby	10,500	7,500	18,000
10	Alih Baring	5,000	4,000	9,000
11	Stimulasi Elektrik	11,500	7,500	19,000
12	Traksi Leher	10,500	7,500	18,000
13	Traksi Panggul	10,500	7,500	18,000
14	Trans Eletro Neuro Stimulator	11,500	7,500	19,000
15	Terapi Latihan sederhana 1 - 2 persendian	9,500	7,500	17,000
16	Terapi Latihan sederhana lebih dari 2 persendian	9,500	7,500	17,000
17	Terapi Latihan Komplit 1 - 2 persendian	18,500	16,000	34,500
18	Terapi Latihan Komplit lebih dari 2 persendian	18,500	16,000	34,500
19	Terapi latihan ringan pada anak tumbuh kembang	10,500	7,500	17,500
20	Terapi latihan sedang pada anak tumbuh kembang	10,500	7,500	17,500
21	Terapi latihan berat pada anak tumbuh kembang	18,500	16,000	34,500
22	Terapi latihan dengan Gangguan CNS dewasa - kecil	10,000	7,500	17,500
23	Terapi latihan dengan Gangguan CNS dewasa - sedang	10,000	7,500	17,500
24	Terapi latihan dengan Gangguan CNS dewasa- berat	18,500	16,000	34,500
25	Terapi manipulasi perifer (anggota gerak)	10,000	7,500	17,500
26	Terapi manipulasi vertebra	10,000	7,500	17,500
27	Terapi kelompok (senam)	10,000	7,500	17,500
28	Cross Fire Treatment	10,000	7,500	17,500
29	Micro Wave Diathermy (MWD)	10,500	7,500	18,000
30	Konsultasi Fisioterapi	9,500	7,500	17,000
31	Manual Muscle testing (general)	5,000	4,000	9,000
32	Manual Muscle testing (dua alat gerak)	9,500	7,500	17,000
33	Senam Ibu Hamil	10,000	7,500	17,500

II.1. TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT

II.1. Pelayanan Rawat Darurat

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
1	Biaya Kartu Identitas Pasien Baru (Single Numbering)	3,000	1,000	4,000
2	Pelayanan IGD	7,500	17,500	25,000
3	Pemeriksaan Dokter Umum	5,000	5,000	10,000
4	Pemeriksaan Dokter Spesialis (on set)	5,000	45,000	50,000
5	Observasi Pasien Gawat Darurat (6 Jam)	30,000	30,000	50,000
6	Konsultasi Dokter Spesialis Oncall	-	20,000	20,000
7	VeR Pemeriksaan luar (korban hidup)	30,000	20,000	50,000

II.2. Tindakan Medik Rawat Darurat

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	4	5	6
I	**TINDAKAN MEDIK EMERGENSI - KECIL**			
1	Rawat Luka < 5 Cm	8,000	4,000	12,000
2	Lepas Kateter	10,500	4,000	14,500
3	Tindik Telinga	10,500	4,000	14,500
4	Heachting < 3 cm	18,000	4,000	22,000
5	Angkat Jahitan < 3 cm	8,000	4,000	12,000
6	Pemakaian Oksigen / liter		2.500	2,500
7	Sliym Suction	13,000	4,000	17,000
8	Pasang Drumbuis	8,000	4,000	12,000
9	Sekiren Lokasi Operasi	8,000	4,000	12,000
10	Pengambilan Sampel Darah vena (dilakukan operator)	8,000	4,000	12,000
11	Injeksi	8,000	4,000	12,000
12	Lepas NGT	8,000	4,000	12,000
13	Lepas Infus	8,000	4,000	12,000
14	Rectal Tucer	8,000	4,000	12,000
15	Vulva Higiene	13,000	4,000	17,000
16	Pemeriksaan GDA	13,000	4,000	17,000
17	Skint Test	8,000	4,000	12,000
18	Logroling (pindah pasien)	13,000	4,000	17,000
19	Lepas Sistotomi	8,000	4,000	12,000
20	Pemasangan Collar Brace	8,000	4,000	12,000
21	Pasang Spalk/1 anggota gerak	13,000	4,000	17,000
22	Pemasangan Elastis Perban	8,000	4,000	12,000
23	Rujuk ke dalam RI	8,000	4,000	12,000
24	Pemasangan Collar Foam	8,000	4,000	12,000
II	**TINDAKAN MEDIK EMERGENSI - SEDANG**			
1	Rawat Luka 5 - 10 Cm	27,500	7,500	35,000
2	Pasang Kateter	22,500	7,500	30,000
3	Incici Kecil < 5 Cm	12,500	7,500	20,000
4	Cross Insisi	17,500	7,500	25,000
5	Necrotomi 5-10 Cm	17,500	7,500	25,000
6	Bulektomi Luas < 10 Cm	22,500	7,500	30,000
7	Perekaman EKG	17,500	7,500	25,000
8	Pembacaan EKG	12,500	7,500	20,000
9	Heachting 3 - 6 cm	22,500	7,500	30,000
10	Angkat Jahitan > 6 cm	12,500	7,500	20,000

Salinan

1	2	3	4	5
11	Pasang Ransel Verban	17,500	7,500	25,000
12	Pemakaian Nebuleser/kali	12,500	7,500	20,000
13	Pemasangan Infus	17,500	7,500	25,000
14	Lavement	12,500	7,500	20,000
15	Perawatan Tali Pusat	12,500	7,500	20,000
16	Perawatan Luka Bakar < 50%	27,500	7,500	35,000
17	Monitoring Pemberian Obat Tritasi	7,500	7,500	15,000
18	Perawatan Clem Pelvis	17,500	7,500	25,000
19	Insisi Abses < 5 Cm	17,500	7,500	25,000
20	Pemasangan Tampon Hidung	22,500	7,500	30,000
21	Lepas GIPS Tangan	22,500	7,500	30,000
22	Blass Spuling	22,500	7,500	30,000
23	Irigasi Telinga	17,500	7,500	25,000
24	Transfusi darah	12,500	7,500	20,000
25	Irigasi Mata	17,500	7,500	25,000
26	Pemasangan Cervical Collom	17,500	7,500	25,000
27	Pemasangan Crofaring	17,500	7,500	25,000
28	Pemasangan Nasotaring	17,500	7,500	25,000
29	Memandikan Pasien (dilakukan oleh operator)	10,000	20,000	30,000
III	**TINDAKAN MEDIK EMERGENSI - BESAR**			
1	Rawat Luka 10 - 20 Cm	36,000	16,000	52,000
2	Necrotomy >10 Cm	26,000	16,000	42,000
3	Ekstraksi Kuku	21,000	16,000	37,000
4	Heachting > 10 Cm	46,000	16,000	62,000
5	Pasang GIPS	41,000	16,000	57,000
6	Ambil Korpal Hidung	21,000	16,000	37,000
7	Ambil Korpal Telinga	21,000	16,000	37,000
8	Kumbah Lambung	36,000	16,000	52,000
9	Lepas GIPS Kaki	36,000	16,000	52,000
10	Perawatan Luka Bakar > 50 %	41,000	16,000	57,000
11	Perawatan Gangren	41,000	16,000	57,000
12	Resusitasi dengan Kegawatan	36,000	16,000	52,000
13	Observasi Pasien Gawat > 3 jam	66,000	16,000	82,000
14	Pasang Pelvik Sling	21,000	16,000	37,000
15	Incici Abses > 5 Cm	26,000	16,000	42,000
16	Reposisi Dislokasi Sendi Mandibula	16,000	16,000	32,000
17	Blast Pungsi	21,000	16,000	37,000
18	Pasang Infus Intraoseus	26,000	16,000	42,000
19	Pasang Infus Umbilikal	21,000	16,000	37,000
20	Pasang Tampon Vagina	26,000	16,000	42,000
21	Intubasi Indotracheal	21,000	16,000	37,000
22	Settting Ventilator	16,000	16,000	32,000
23	Pasang C-Clamp pelvis	26,000	16,000	42,000
24	Pemasangan WSD (Paru)	31,000	16,000	47,000
25	Pemasangan NGT	36,000	16,000	52,000
IV	**TINDAKAN MEDIK OPERATIF EMERGENSI - KECIL**			
1	Circumsisi emergensi	39,000	24,000	63,000
2	Vena Sectio (Venaseksi)	39,000	24,000	63,000
3	Amputasi	54,000	24,000	78,000
4	Pemasangan Infus Intra Osens	39,000	24,000	63,000
5	Crycotirodictomy	44,000	24,000	68,000

III.1. TARIF RAWAT INAP

LAYANAN AKOMODASI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp
1	2	4	5	6
1.	**AKOMODASI PER HARI RAWAT INAP**			
	a. Rawat Inap Umum Klas III	20,000	10,000	30,000
	b. Rawat Inap Kelas II	30,000	15,000	45,000
	c. Rawat Inap Kelas I	40,000	20,000	60,000
	d. Rawat Inap Kelas Utama	60,000	25,000	85,000
	e. Rawat Isolasi	30,000	20,000	50,000
	f. Rawat Bersalin (VK)	30,000	20,000	50,000
	g. Rawat Perinatologi/Neonatus/Bayi	35,000	15,000	50,000
	h. Rawat Intensif (ICU/ICCU/NICU)	100,000	50,000	150,000
	i Kamar Operasi/OK	45,000	30,000	75,000
2.	Administrasi Selama Dirawat (sekali) Klas III	4,000	3,000	7,000
	Administrasi Selama Dirawat (sekali) Klas II	6,000	4,000	10.000
	Administrasi Selama Dirawat (sekali) Klas I	7,000	5,000	12,000
	Administrasi Selama Dirawat (sekali) Klas Utama	9,000	6,000	15,000
3.	Pelayanan Rekam Medik	7,000	3,000	10,000

III.2. TARIF VISITE/KONSULTASI RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	**VISITE / KONSULTASI**				
	a. Dokter Umum	III	5000	15,000	20,000
		II	5000	20,000	25,000
		I	5000	25,000	30,000
		Utama	5000	35,000	40,000
	b. Dokter Spesialis	III	5000	40,000	45,000
		II	5000	45,000	50,000
		I	5000	50,000	55,000
		Utama	5000	75,000	80,000
	c. On Call dr. Spesialis	III	5000	20,000	25,000
		II	5000	22,500	27,500
		I	5000	25,000	30,000
		Utama	5000	35,000	40,000
2	**PASIEN Ruang Khusus (Ruang Isolasi/Perinatologi)**				
	a. Dokter Umum		5000	25,000	30,000
	b. Dokter Spesialis		5000	40,000	45,000
	c. On Call dr. Spesialis		5000	20,000	25,000
3	**PASIEN RAWAT INTENSIF (ICU/ICCU/NICU)**				
	a. Dokter Umum		5000	75,000	80,000
	b. Dokter Spesialis		5000	100,000	105,000
	c. On Call dr. Spesialis		5000	20,000	25,000
4	**Visite ahli gizi**		5000	10,000	15,000
5	**Observasi Pasien Gawat Darurat (6 Jam)**		30,000	30,000	60,000

Salinan

III.3. TARIF ASUHAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN

No	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp)
1	2	3
1	Askep Dasar	2,000
2	Askep Persial	4,000
3	Askep Total	6,000
4	Askep Intensif	8,000

III.4 TARIF BIAYA MAKAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Asuhan Gizi (Per Hari)	III	2000	7500	9500
		II	4000	8500	12500
		I	6000	9500	15500
		Utama	8000	10000	18000
2	Makanan Pasien Non Diet (Per Hari)	III	17000	5000	22000
		II	17000	6000	23000
		I	22000	7000	29000
		Utama	25000	7500	32500
3	MAKANAN PASIEN DIET (per hari)				
	a. Diet Tinggi Kalori Tinggi Protein	III	20000	6000	26000
		II	22000	7000	29000
		I	27000	8000	35000
		Utama	29000	9000	38000
	b. Diet Rendah Protein	III	17000	5000	22000
		II	19000	6000	25000
		I	20000	7000	27000
		Utama	23000	8000	31000
	c. Diet Bubur Halus	III	11000	3000	14000
		II	12000	4000	16000
		I	14000	5000	19000
		Utama	17000	6000	23000
	d. Diet Rendah Lemak/Colesterol/Jantung/Hati	III	17000	5000	22000
		II	20000	6000	26000
		I	22000	7000	29000
		Utama	25000	8000	33000
	e. Diet DM I	III	14000	4000	18000
		II	17000	5000	22000
		I	17000	6000	23000
		Utama	17000	7000	24000
	Diet DM II	III	13000	4000	17000
		II	17000	5000	22000
		I	17000	6000	23000
		Utama	17000	7000	24000
	Diet DM III	III	15000	4500	19500
		II	18000	5500	23500
		I	18000	6500	24500
		Utama	18000	7500	25500
	Diet DM IV	III	17000	4500	21500
		II	18000	5500	23500
		I	18000	6500	24500
		Utama	18000	7500	25500
	Diet DM V	III	19000	4500	23500
		II	19000	5500	24500
		I	19000	6500	25500
		Utama	19000	7500	26500
	Diet DM VI	III	19000	4500	23500
		II	19000	5500	24500
		I	19000	6500	25500
		Utama	19000	7500	26500
	Diet DM VII	III	21000	5500	26500
		II	21000	6500	27500

Salinan

		I	21000	7500	28500
		Utama	21000	8500	29500
	Diet DM VIII	III	21000	5500	26500
		II	21000	6500	27500
		I	21000	7500	28500
		Utama	21000	8500	29500
	f. Makanan Lewat Sonde/hari	III	23000	5000	28000
		II	23000	6000	29000
		I	23000	7000	30000
		Utama	23000	8000	31000

III.5. TARIF PENGGUNAAN GAS MEDIS

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)		JASA PELAYANAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Oksigen	50/liter	2.500/hari	2.500/hari
2	N2O	2.000/liter	2.500/kali	2.500/kali
3	Kompres Air	1.000/liter	2.000/kali	2.000/kali

III.6. TINDAKAN MEDIK RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
I	**TINDAKAN MEDIK SEDERHANA**			
1	Angkat Jahitan <5 cm	7000	2000	9000
2	Heacting Luka Kecil < 5 cm	9500	2000	11500
3	Pelepasan Kateter	7000	2000	9000
4	Pelepasan NGT (Magslang)	6000	2000	8000
6	Pemasangan Oksigen	4000	2000	6000
7	Pemasangan Pipa Rectum	7000	2000	9000
8	Pemasangan Infus	7000	2000	9000
9	Lepas Infus	5000	2000	7000
10	Pemasangan/ Pelepasan Tampon Hidung	5000	2000	7000
11	Perawatan Luka Kecil <5 cm	7000	2000	9000
II	**TINDAKAN MEDIK KECIL**			
1	Perawatan Tali Pusar	4500	2500	7000
2	Rectal Toucher	6000	2500	8500
3	Pengambilan Sampel Darah Vena	6500	2500	9000
4	Skin Test	4500	2500	7000
5	Straping Dada	6000	2500	8500
6	Zonde Feeding	6000	2500	8500
7	Bandaging	6000	2500	8500
8	Blass Spooling	6500	2500	9000
9	Pemasangan Collar Brace	6000	2500	8500
10	DDST Test	7000	2500	9500
11	Doppler (Pemeriksaan Kehamilan)	7000	2500	9500
12	Exercise Pasca Bedah	4500	2500	7000
13	Cecking GDA Stick	13000	2500	15500
14	Injeksi Keloid	6500	2500	9000
15	Inspiculo	7000	2500	9500
16	Lepas WSD	6000	2500	8500
17	ROG Rolling	2000	2500	4500
18	Toilet Telinga	12000	2500	14500
19	Pasang Anting/ Tindik	7000	2500	9500

Salinan

20	Pemeriksaan HB Sahli	6000	2500	8500
21	Perawatan Drainage/ Hari	7000	2500	9500
1	**2**	**3**	**4**	**5**
22	Perawatan CVP	7000	2500	9500
23	Perawatan Kateter/ Hari	7000	2500	9500
24	Perawatan Skeletal Traksi	7000	2500	9500
25	Perawatan Trachheostomy	6000	2500	8500
26	Perawatan WSD/ Hari	10000	2500	12500
27	Perawatan/ Medikasi Mata Pasca Operasi	7000	2500	9500
28	Injeksi / hari	12000	2500	14500
29	Toilet Hidung	12000	2500	14500
30	Pelayanan perekaman ECG	6000	2500	8500
31	Pembacaan hasil ECG	7000	2500	9500
32	Vulva hygiene	8000	2500	10500
33	Pemasangan / Pelepasan drain	6500	2500	9000
34	Immunisasi Injeksi	4500	2500	7000
III	**TINDAKAN MEDIK SEDANG**			
1	Heacting luka sedang 5 - 10 cm	15000	5000	20000
2	Angkat jahitan 5-10cm	15000	5000	20000
3	Cross incisi	12500	5000	17500
4	Perawatan kolostomi	15000	5000	20000
5	Incisi abses kecil	12500	5000	17500
6	Lavemen	10000	5000	15000
7	Gastric Cooling/ Kumbah Lambung	12000	5000	17000
8	Lepas GIPS	8000	5000	13000
9	Nebuliser/hari (Sama dengan di Paru)	9000	5000	14000
10	Necrotomy < 20 cm	12000	5000	17000
11	Businasi rectal	12000	5000	17000
12	Pemasangan Fixsasi Dada	20000	5000	25000
13	Pemasangan Kateter Tanpa Penyulit	10000	5000	15000
14	Pemasangan NGT (Magslang)	10000	5000	15000
15	Pemasangan SPALK/ Ransel Verban	10000	5000	15000
16	Pemasangan/ Pelepasan Tampon Hidung	10000	5000	15000
17	Pemeriksaan Tensi Ocoli	15000	5000	20000
18	Pengambilan Darah Arteri	10000	5000	15000
19	Perawatan Luka 5 - 20 cm	10000	5000	15000
20	Reposisi prolapsus Rectum	15000	5000	20000
21	Slym Suction / hr	10000	5000	15000
22	Tranfusi Darah/ Albumin	9000	5000	14000
23	Irigasi telinga	15000	5000	20000
24	Perawatan Luka Bakar < 50 %	20000	5000	25000
25	Fungsi Pleura (Sama dng di Paru)	12000	5000	17000
26	RCI (Regulasi Cepat Insulin)	9000	5000	14000
27	Resusitasi Cairan pada Dehidrasi	9000	5000	14000
28	Pemasangan Oropharyng tube	10000	5000	15000
IV	**TINDAKAN MEDIK BESAR**			
1	Extractie Kuku	13000	7000	20000
2	Aff IMW	13000	7000	20000
3	Incici Abses Sedang	23000	7000	30000
4	Pemasangan SLAB/ GIPS	18000	7000	25000
5	Perawatan Luka > 20 cm	16000	7000	23000

6	Pemasangan Kateter Dengan Penyulit	16000	7000	23000
7	Lepas dan Pasang Kateter (2 pelayanan)	18000	7000	25000
1	**2**	**3**	**4**	**5**
8	Skin Tractie	18000	7000	25000
9	Traksi Cervical	18000	7000	25000
10	CTG (Cardio Topographi)	18000	7000	25000
11	KBI (Kompresi Bimanual Interna)	18000	7000	25000
12	Pungsi cairan otak	18000	7000	25000
13	Monitoring Pemberian Obat Khusus (Sitostatika)	18000	7000	25000
14	Perawatan Luka Bakar > 50 %	26000	7000	33000
15	Lumbal Pungsi	15000	7000	22000
16	Reposisi Inversio Uteri	23000	7000	30000
17	Pasang Infus Intraoceus (Bayi)	13000	7000	20000

TARIF KELOMPOK TINDAKAN MEDIS

NO	KATEGORI	KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Tindakan Medik Sederhana	III	2000	2000	4000
		II	2500	3000	5500
		I	3500	4000	7500
		Utama	4000	6000	10000
2	Tindakan Medik Kecil	III	2000	2500	4500
		II	3000	4000	7000
		I	4000	6000	10000
		Utama	5000	8000	13000
3	Tindakan Medik Sedang	III	5000	5000	10000
		II	7500	7500	15000
		I	9000	11000	20000
		Utama	12000	14000	26000
4	Tindakan Medik Besar	III	8000	7000	15000
		II	16000	16000	32000
		I	20000	25000	45000
		Utama	25000	35000	60000
5	Tindakan Medik Khusus	III	15000	10000	25000
		II	24000	24000	48000
		I	32000	40000	72000
		Utama	40000	56000	96000

Tindakan Medik ICU , ICCU atau NICU

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Intubasi Endotrakheal	16000	16000	32000
2	Memberikan obat khusus dlm pengawasan ketat/hr	16000	16000	32000
3	Pengambilan sample darah vena	7500	3000	10500
4	Perawatan Colostomi	17500	7500	25000
5	Merawat luka	17500	7500	25000
6	Memasang NGT	12500	7500	20000
7	Pemasangan infus	7500	3000	10500

Salinan

8	Perawatan tracheostomi/hari	7500	3000	10500
9	Perawatan WSD/ hari (ICU)	12500	3000	15500
1	**2**	**3**	**4**	**5**
10	Pemasangan Kateter	12500	7500	20000
11	Suction Indotrakeal/ hari	12500	7500	20000
12	Perawatan IVP	17500	7500	25000
13	Rawat luka 5 - 20 cm	17500	7500	25000
14	Perawatan Drain (ICU)	12500	3000	15500
15	Perawatan Luka Bersih	12500	3000	15500
16	Perawatan luka Kotor	17500	7500	25000
17	Pelepasan Infus	12500	3000	15500
18	Pelepasan kateter	12500	3000	15500
19	Cek GDA	13000	4000	17000
20	Skin test	12500	3000	15500
21	Lepas NGT	12500	3000	15500
22	Pasang darm buis	13000	4000	17000
23	Lepas darm buis	12500	3000	15500
24	Lavement	17500	7500	25000
25	Kumbah lambung	17500	7500	25000
26	Pasang O2	12500	3000	15500
27	Rawat luka > 20 cm	26000	16000	42000
28	RCI	17500	7500	25000
29	RJPO/ CPR	12500	3000	15500
30	Pelayanan perekaman EKG	12500	3000	15500
31	Pembacaan EKG	12500	3000	15500
32	Memberikan Obat Khusus dalam Pengawasan Ketat (Perawat Mahir) / Hari	26000	16000	42000
33	Perawatan Pace Maker/ Hari	12000	2500	14500
34	Pengambilan Sampel Darah Arteri (BGA)	17500	7500	25000
35	Pemasangan dan perawatan suction pump/hari	17500	7500	25000
36	Pemasangan dan Perawatan Syringe pump/ Hari	17500	7500	25000
37	Pemasangan dan Perawatan Infus Pump/ Hari	17500	7500	25000
38	Pemasangan Tranfusi Albumin/ Darah	17500	7500	25000
39	Pemasangan oropharingeal tube	17500	7500	25000
40	Pemakaian Bedside Monitor /hari	17500	7500	25000
41	Setting Bedside monitor	17500	7500	25000
42	Perawatan CVP/ Hari	17500	7500	25000
43	Fisioterapi Nafas dengan Nebulizer/ kali	17500	7500	25000
44	Rehabilitasi medik serangan jantung	26000	16000	42000
45	Test muatan cairan	26000	16000	42000

Tarif Tindakan Medik Kebidanan dan Kandungan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)			TOTAL (Rp)
			DOKTER	ASISTEN	ANATESI	
1	2	3	4	5	6	7
A.	**Pelayanan Persalinan Normal**					
1	Dilayani Bidan	70,000	250,000	50,000	-	370,000
2	Dilayani Dokter Umum	95,000	270,000	75,000	-	440,000
3	Dilayani Dokter Spesialis Obsgyn	100,000	300,000	75,000	-	475,000
B.	**Pelayanan Persalinan Dengan Penyulit (Tindakan Per Vaginam)**					

1	Dilayani Bidan	75,000	300,000	50,000	-	425,000
2	Dilayani Dokter Umum	100,000	300,000	75,000	-	475,000
3	Dilayani Dokter Spesialis Obsgyn	125,000	325,000	75,000	-	525,000
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
4	Persalinan Patologis (Dokter Spesialis)	125,000	375,000	75,000	-	575,000
5	Persalinan Patologis (Bidan)	125,000	350,000	50,000	-	525,000
6	Tindakan medik kuretase dengan Narkose	100,000	250,000	75,000	150,000	575,000
7	Manual plasenta (oleh Dokter Spesialis)	100,000	250,000	75,000	-	425,000
8	Manual plasenta (Oleh Bidan)	100,000	150,000	50,000	-	300,000
9	Heacting Perineum Derajat I	55,000	150,000	205,000	-	410,000
10	Heacting Perineum Derajat II	60,000	200,000	260,000	-	520,000
11	Heacting Perineum Derajat III	65,000	250,000	315,000	-	630,000
12	Heacting Perineum Derajat IV	100,000	300,000	-	150,000	550,000
13	Doppler	4,500	3,000	7,500	-	15,000
14	Vaginal Toucher	10,000	3,000	13,000	-	26,000
15	Aff (lepas) tampon vagina	10,000	3,000	13,000	-	26,000
16	Pemasangan Tampon Vaginal	100,000	250,000	75,000	-	425,000
17	Explorasi HPP / Digital (Dokter)	100,000	100,000	-	-	200,000
18	Explorasi HPP / Digital (Bidan)	100,000	75,000	-	-	175,000

Tindakan Medik Perinatologi (Nicu dan Intermediate)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Pertolongan Bayi Lahir Normal	25000	10000	35000
2	Resusitasi Bayi Baru Lahir dengan SC	60000	195000	255000
3	Resusitasi Anak	13000	7000	20000
4	Pungsi Pleura/ Asites	22500	10000	32500
5	Pungsi Lumbal	22500	10000	32500
6	Transfusi Tukar	18000	7000	25000
7	Pemasangan Kateter Umblilikalis	13000	7000	20000
8	Mantoux Test Pediatrik	20000	10000	30000
9	Fototerapi 24 Jam :	20000	10000	30000
10	Nebulizer (per kali)	20000	10000	30000
11	APT Downey Test	13000	7000	20000
12	Shake Test	13000	7000	20000
13	Pasang infus pada Bayi	10000	5000	15000
14	Slym suction	10000	5000	15000
15	Pasang NGT	10000	5000	15000
16	Kumbah Lambung	12500	5000	17500
17	Sonde feeding/hari	10000	5000	15000
18	Perawatan Tali pusat	4000	6000	10000
19	Perawatan luka	20000	10000	30000
20	Skin test	10000	5000	15000
21	Pengambilan sampel darah vena	10000	5000	15000
22	Pengambilan sampel darah arteri	10000	5000	15000
23	Transfusi darah/albumin	10000	5000	15000
24	Pelepasan infus	5000	2500	7500
25	Pelepasan NGT	7000	2500	9500
26	Cek GDA (Stick)	10000	5000	15000
27	Pasang Darmbuis	10000	5000	15000

Salinan

28	Pelepasan Darumbuis	8000	5000	13000
29	Lavement	10000	5000	15000
30	Pemasangan O2	10000	5000	15000
1	**2**	**3**	**4**	**5**
31	Perawatan kolostomi	20000	10000	30000
32	Intubasi Endotrakheal	13000	7000	20000
33	Pasang anting/tindik	7000	5000	12000
34	Perawatan Bayi/hari	8000	2500	10500
35	Imunisasi HB-O	8000	2500	10500
36	Pemberian Salp Mata	4000	2500	6500

III.7. Tarif Pemakaian Alat

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	**2**	**4**	**5**	**6**
1	Inkubator/ Hari	16000	9000	25000
2	Infant Warmer/ Hari	16000	9000	25000
3	Oxymetri	7000	5000	12000
4	Syringe Pump/hari	31000	22000	53000
5	Infusion Pump / hari	31000	22000	53000
6	CPAP/ Hari	15000	20000	35000
7	Slit lamp/kali pemakaian	10000	7000	17000
8	ARK	7000	10000	17000
9	Ventilator	35000	50000	85000
10	Suction Pump / hari	16000	9000	25000
11	Head Box	12500	7500	20000
12	Foto Terapi	35000	50000	85000
13	Coove Bayi	7000	5000	12000
14	Bed Side Monitor / hari	22000	13000	35000
15	Respirator / hari	61000	44000	105000
16	Defibrilator/hari	31000	22000	53000
17	Nebulizer/hari	11000	7000	18000

IV. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

IV.1. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM (PATOLOGI KLINIK DAN HISTOPATOLOGI)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	**DARAH**			
a	Hema Outimated Analizer	35000	3500	38500
b	DL (Manual)	13000	3000	16000
c	Hb	8500	2000	10500
d	Leukosit	7500	1500	9000
e	Eritrosit	7500	1500	9000
f	Trombosit	8500	2000	10500
g	Laju Endap Darah	8500	2000	10500
h	Hitung Jenis	8500	2000	10500
i	Hematrokit (PCV)	8500	2000	10500
j	Waktu Pendarahan	8500	2000	10500
k	Waktu Pembekuan	8500	2000	10500
l	Retraksi Pembekuan	9000	3000	12000

Salinan

m	Osmotic Eritrosit	24500	3000	27500
n	A P T T	35000	6000	41000
o	P T T	35000	6000	41000
p	Hapusan Darah	17000	6000	23000
q	Gol. Darah	11500	2000	13500
1	**2**	**3**	**4**	**5**
r	Hitung Eosinofil	10500	2000	12500
s	Hitung Retikulosit	10500	2000	12500
2	**URINE**			
a	Urine Lengkap	13000	3000	16000
b	BJ	8500	1500	10000
c	PH	8500	1500	10000
d	Protein	8500	1500	10000
e	Reduksi	9000	2000	11000
f	Urobilinogen	8500	1500	10000
g	Bilirubin Urine	8500	1500	10000
h	Sedimen	9000	2000	11000
i	Urine Esbech	15000	3500	18500
j	Bence Jones	15000	3500	18500
3	**FAAL HATI**			
a	Bilirubin Direct	14000	3000	17000
b	Bilirubin Total	14000	3000	17000
c	SGOT	12000	3000	15000
d	SGPT	12000	3000	15000
e	Alkali Phospatase	18000	3000	21000
f	Total Protein	15500	3000	18500
g	Albumin	14500	3000	17500
h	Globulin	14500	3000	17500
i	Gamma GT	15000	3000	18000
4	**UREA**			
a	UREA / BUN	14000	3000	17000
b	Serum Kreatinin	14000	3000	17000
c	Ucid Acid	15500	3000	18500
5	**CHOLESTEROL**			
a	Cholesterol Total	15500	3000	18500
b	HDL	14500	3000	17500
c	LDL	14500	3000	17500
d	Triglicerid	18000	3000	21000
6	**GULA DARAH**			
a	Glukosa Reagen Basah	13000	2000	15000
b	Glukosa Reagen Kering	18000	3000	21000
7	**ELEKTROLIT**			
a	Natrium (Na)	37500	3500	41000
b	Calcium (Cl)	37500	3500	41000
c	Kalium (K)	37500	3500	41000
d	Calciun (Ca)	37500	3500	41000
e	Magnesium (Mg)	37500	3500	41000
8	**MIKROBIOLOGI**			
a	Pengecatan Gram	14000	3000	17000
b	Pengecatan Ziehl Niellsen	14000	3000	17000
9	**TES KEHAMILAN**			
a	Plano Tes	13500	2000	15500
b	Test Pack	23500	2000	25500
10	**FAECES**			
a	Faeces Lengkap	14500	3000	17500
b	Darah Semar	20000	3000	23000
11	**LIQUOR**			
a	NONE + PANDY	20500	3000	23500
b	RIVALTA	21000	3500	24500

Salinan

c	Jumlah Sel + Hitung Jenis	15000	3500	18500
d	Protein + Glukosa	27500	3500	31000
12	**IMUNOLOGI**			
a	Widal	13000	2000	15000
b	HBS Ag	36500	3000	39500
c	Anti HBS (HBS Ab)	52000	3000	55000
1	**2**	**3**	**4**	**5**
d	HIV I & II	58000	3000	61000
e	RA	33000	3000	36000
13	**NARKOBA**			
a	Amphetamin	62500	3500	66000
b	Metaamphetamin	62500	3500	66000
c	Marijuana	62500	3500	66000
d	Cocain	62500	3500	66000
14	**SPERMA**			
a	Analisa Sperma	48500	6000	54500
b	BJ Plasma (semi kwantitatif)	14500	3000	17500
c	Malaria	14500	3500	18000
15	**PATOLOGI ANATOMI**			
a	Sitologi diagnostic (misal;vaginal smear/	38000	170000	208000
	urine/sputum/ascites)			
b	FNAB tanpa pasien/slide	38000	170000	208000
c	Biopsi permukaan 1 bahan (kulit)	38000	170000	208000
d	Kerokan endometrium/cervic	38000	170000	208000
e	Biopsi organ dalam (ginjal,hepar,lambung)	38000	340000	378000
f	Biopsi+Sitologi	38000	340000	378000
g	Biopsi+Kerokan	38000	340000	378000
h	Tumor Payudara	38000	340000	378000
i	Tumor kandungan 1 bahan	38000	340000	378000
j	Tumor kelenjar	38000	340000	378000
k	Appendix	38000	340000	378000
l	Tumor bola mata	38000	340000	378000
m	Bahan TAH-BSO	38000	565000	603000
n	Masektomi	38000	565000	603000
o	Reseksi usus	38000	565000	603000
p	Thyroidektomi	38000	565000	603000
q	Neprektomi	38000	565000	603000
r	Prostatektomi	38000	565000	603000
s	Tumor dengan radikalitas	38000	565000	603000
t	Weththeim(2xTAH-BSO)	38000	1125000	1163000
u	Vries Coupe	38000	1000000	1038000
v	FNAB/Biopsi Jarum Halus Tumor Permukaan	38000	690000	728000
w	FNAB/Biopsi Jarum Halus Tumor Organ Dalam dengan tuntunan USG/CT-Scan	38000	940000	978000
x	FNAB/Biopsi Jarum Halus Tumor Organ Dalam tanpa tuntunan USG/CT-Scan	38000	740000	778000

IV.2. TARIF PELAYANAN RADIO DIAGNOSTIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Thorax AP	37000	9000	46000
2	Thorax AP/Lat	71000	18000	89000
3	Skull AP/Lat	71000	18000	89000
4	Water's	37000	9000	46000
5	Os.Nasale	37000	9000	46000

Salinan

6	Schuller / Mastoid	71000	18000	89000
7	TMJ open/close mouth	71000	18000	89000
8	Cervical AP/Lat	71000	18000	89000
9	Cervical AP/Lat/Oblq	130000	27000	157000
10	Thoracal AP/Lat	71000	18000	89000
11	Thoracal AP/Lat/Oblq	130000	27000	157000
12	Thoraco Lumbal AP/Lat	71000	18000	89000
13	Thoraco Lumbal AP/Lat/Oblq	130000	27000	157000
14	Lumbal Sacral AP/Lat	71000	18000	89000
15	Lumbal Sacral AP/Lat/Oblq	130000	27000	157000
16	Sacrum AP	37000	9000	46000
17	Sacrum AP/Lat	71000	18000	89000
18	Pelvis AP	37000	9000	46000
19	BOF/BNO	37000	9000	46000
20	BNO 3 Posisi	96000	18000	114000
21	BNO 2 Posisi	71000	18000	89000
22	Hip Joint AP	37000	9000	46000
23	Femur AP/Lat	37000	9000	46000
24	Genu AP/Lat	37000	9000	46000
25	Cruris AP/Lat	37000	9000	46000
26	Ankle Joint AP/Lat	37000	9000	46000
27	Calcaneus Axial/Lat	37000	9000	46000
28	Pedis AP/Oblq	37000	9000	46000
29	Manus AP/Oblq	37000	9000	46000
30	Wrist Joint AP/Lat	37000	9000	46000
31	Antebrachii AP/Lat	37000	9000	46000
32	Elbow Joint AP/Lat	37000	9000	46000
33	Humerus AP/Lat	37000	9000	46000
34	Shoulder AP	37000	9000	46000
35	Clavicula AP	37000	9000	46000
36	Scapula AP	37000	9000	46000
37	Pembacaan Hasil Radiologi oleh dr. Spesialis	5000	25000	30000

IV.3. TARIF PELAYANAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
1	USG	32,000	12,000	44,000
2	ECG/EKG	23,000	19,000	42,000
3	USG 4 D	55,000	50,000	105,000
4	FOTO TERAPI	45,000	25,000	70,000
5	SPIROMETRI	40,000	10,000	50,000
6	INKUBATOR	50,000	25,000	75,000
7	PULSE OKSIMETRI	15,000	10,000	25,000

IV.4. TARIF PELAYANAN FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
1	Biaya Meracik Obat			
	a. Puyer / Resep	1,500	1,000	2,500
	b. Kapsul / Resep	2,000	1,500	3,500
2	Tuslah tiap Lembar R/	1,000	1,000	2,000
3	Asuhan Farmasi klinik/kali/hari	5,000	10,000	15,000

Salinan

V. TARIF TINDAKAN OPERATIP MEDIK
V.1. TARIF TINDAKAN OPERATIP MEDIK ELEKTIF

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)			TOTAL (Rp)
			OPERATOR	ASISTEN	ANASTESI	
1	2	3	4	5	6	7
	A. BEDAH MATA					
1	PTERIGIUM	315000	350000			665000
2	EXTIRPASI CORPUS ALIENUM KORNEA	45000	10000			55000
3	EXTIRPASI T Kecil	45000	10000			55000
4	FOTO KOAGULASI	815000	185000			1000000
5	ICCE/ECCE (TDK TERMASUK IOL)	2050000	750000	255000		3055000
6	ARGON LASER/KENON	1370000	375000	255000		2000000
7	CONGENITAL FORNIX PLASTIK	1370000	375000	255000		2000000
8	CYCLODIA TERMI	1370000	375000	255000		2000000
9	KOREKSI EXTROPIN/ENTROPION	1370000	375000	255000		2000000
10	REKANALISASI RUPTURA/TRANSKANAL	1370000	375000	255000		2000000
11	SYMBLEPHARON	1370000	375000	255000		2000000
12	ANTERIOR/POSTERIOR SKLEROTOMI	1450000	700000	100000		2250000
13	CYCLODIALYSA	1450000	700000	100000		2250000
14	EXTRAKSI LINIER	1450000	700000	100000		2250000
15	GONIOTOMI	1450000	700000	100000		2250000
16	KERATOPLASTIE LAMELAR	1450000	700000	100000		2250000
17	STRABISMUS	1450000	700000	100000		2250000
18	TRABEKULEKTOMI	1450000	700000	100000		2250000
19	TRIDENELISIS	1450000	700000	100000		2250000
20	TUMOR GANAS/ADNESA LUAS DG REKONTRUKSI	1450000	700000	100000		2250000
21	ABLATIO RETINA	1755000	1100000	145000		3000000
22	DEKOMPRESI	2755000	1100000	145000		4000000
23	FRAKTUR TRIPODO/MULTIPLE	2755000	1100000	145000		4000000
24	ORBITOTOMI LATERAL	2755000	1100000	145000		4000000
	B. BEDAH UMUM					
1	Eksisi	575000	375000	200000	200000	1350000
2	Herniotomi	620000	700000	300000	275000	1895000
3	Appendiktomi Accut	980000	700000	200000	275000	2155000
4	Batu Buli-Buli	770000	700000	200000	275000	1945000
5	BPH	770000	700000	200000	275000	1945000
	C. BEDAH TUMOR					
1	Eksterpasi Tumor Jinak	575000	375000	200000	200000	1350000
2	Mastitis (Radang Payudara)	325000	375000	200000	200000	1100000
3	Mastektomi	670000	700000	300000	275000	1945000
	D. BEDAH ORTHOPEDY					
1	Debridement	420000	700000	200000	275000	1595000
	E. BEDAH KANDUNGAN					
1	Tindakan medik kuretase dengan Narkose	125000	250000	150000	150000	675000
2	Manual plasenta (oleh Dokter Spesialis)	125000	250000	150000		525000
3	Laparoscopi Diagnostik	525000	375000	200000	200000	1300000
4	Laparoscopi Sterilisasi	575000	375000	200000	200000	1350000
5	Partus dengan tindakan Vakum Ekstraksi	175000	375000	200000		750000
6	Sectio Caesaria	1270000	700000	300000	275000	2545000
7	Cone Biopsy Cervik	575000	375000	200000	200000	1350000
8	Laparatomi pada KET	1270000	700000	300000	275000	2545000
9	Kistektomi Tumor/Kista	1270000	700000	300000	275000	2545000
10	Reparasi pada ruptura perinea totalis	670000	700000	300000	275000	1945000
11	SOB (Salphingo Ovarectomi Bilateralis)	1270000	700000	300000	275000	2545000
12	Histerektomi pada prolapsus uteri	1270000	700000	300000	275000	2545000

Salinan

TARIF TINDAKAN OPERATIP MEDIK ELEKTIF

NO	KATEGORI	KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)			TOTAL (Rp)
				OPERATOR	ASISTEN	ANASTESI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kecil	III	550.000	200.000	40.000	50.000	840.000
		II	575.000	300.000	50.000	75.000	1.000.000
		I	600.000	350.000	60.000	200.000	1.210.000
		Utama	625.000	400.000	75.000	250.000	1.350.000
2	Sedang	III	825000	375000	75000	200000	1475000
		II	825000	450000	100000	250000	1625000
		I	850000	550000	125000	265000	1790000
		Utama	875000	650000	150000	275000	1950000
3	Besar	III	1270000	850000	150000	275000	2545000
		II	1275000	1000000	225000	300000	2800000
		I	1275000	1100000	275000	350000	3000000
		Utama	1280000	1250000	325000	400000	3255000
4	Khusus	III	1450000	1000000	150000	320000	2920000
		II	1475000	1500000	175000	375000	3525000
		I	1500000	1800000	180000	400000	3880000
		Utama	1525000	2000000	190000	425000	4140000
5	Resusitasi bayi lahir SC oleh Dr	III	50000	150000	50000		250000
		II	55000	150000	50000		255000
		I	60000	175000	75000		310000
		Utama	75000	200000	75000		350000

V.2. TARIF TINDAKAN OPERATIP MEDIK DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)			TOTAL (Rp)
			OPERATOR	ASISTEN	ANASTESI	
1	2	3	4	5	6	7
	A. BEDAH MATA					
1	PTERIGIUM	315000	437500			752500
2	EXTIRPASI CORPUS ALIENUM KORNEA	45000	12500			57500
3	EXTIRPASI T Kecil	45000	12500			57500
4	FOTO KOAGULASI	815000	231250			1046250
5	ICCE/ECCE (TDK TERMASUK IOL)	2050000	937500	318750		3306250
6	ARGON LASER/KENON	1370000	468750	318750		2157500
7	CONGENITAL FORNIX PLASTIK	1370000	468750	318750		2157500
8	CYCLODIA TERMI	1370000	468750	318750		2157500
9	KOREKSI EXTROPIN/ENTROPION	1370000	468750	318750		2157500
10	REKANALISASI RUPTURA/TRANSKANAL	1370000	468750	318750		2157500
11	SYMBLEPHARON	1370000	468750	318750		2157500
12	ANTERIOR/POSTERIOR SKLEROTOMI	1450000	875000	125000		2450000
13	CYCLODIALYSA	1450000	875000	125000		2450000
14	EXTRAKSI LINIER	1450000	875000	125000		2450000
15	GONIOTOMI	1450000	875000	125000		2450000
16	KERATOPLASTIE LAMELAR	1450000	875000	125000		2450000
17	STRABISMUS	1450000	875000	125000		2450000
18	TRABEKULEKTOMI	1450000	875000	125000		2450000
19	TRIDENELISIS	1450000	875000	125000		2450000
20	TUMOR GANAS/ADNESA LUAS DG REKONTRUKSI	1450000	875000	125000		2450000
21	ABLATIO RETINA	1755000	1375000	181250		3311250
22	DEKOMPRESI	2755000	1375000	181250		4311250
23	FRAKTUR TRIPODO/MULTIPLE	2755000	1375000	181250		4311250
24	ORBITOTOMI LATERAL	2755000	1375000	181250		4311250

Salinan

	B. BEDAH UMUM					
25	Eksisi	575000	468750	250000	250000	1543750
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
26	Herniotomi	620000	875000	375000	343750	2213750
27	Appendiktomi Accut	980000	875000	250000	343750	2448750
28	Batu Buli-Buli	770000	875000	250000	343750	2238750
29	BPH	770000	875000	250000	343750	2238750
	C. BEDAH TUMOR					
30	Eksterpasi Tumor Jinak	575000	468750	250000	250000	1543750
31	Mastitis (Radang Payudara)	325000	468750	250000	250000	1293750
32	Mastektomi	670000	875000	375000	343750	2263750
	D. BEDAH ORTHOPEDY					
33	Debridement	420000	875000	250000	343750	1888750
	E. BEDAH KANDUNGAN					
34	Tindakan medik kuretase dengan Narkose	125000	312500	187500	187500	812500
35	Manual plasenta (oleh Dokter Spesialis)	125000	312500	187500		625000
36	Laparoscopi Diagnostik	525000	468750	250000	250000	1493750
37	Laparoscopi Sterilisasi	575000	468750	250000	250000	1543750
38	Partus dengan tindakan Vakum Ekstraksi	175000	468750	250000		893750
39	Sectio Caesaria	1270000	875000	375000	343750	2863750
40	Cone Biopsy Cervik	575000	468750	250000	250000	1543750
41	Laparatomi pada KET	1270000	875000	375000	343750	2863750
42	Kistektomi Tumor/Kista	1270000	875000	375000	343750	2863750
43	Reparasi pada ruptura perinea totalis	670000	875000	375000	343750	2263750
44	SOB (Salphingo Ovarectomi Bilateralis)	1270000	875000	375000	343750	2863750
45	Histerektomi pada prolapsus uteri	1270000	875000	375000	343750	2863750

TARIF TINDAKAN OPERATIP MEDIS DARURAT/CITO

NO	KATEGORI	KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)			TOTAL (Rp)
				OPERATOR	ASISTEN	ANASTESI	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	Kecil	III	660000	240000	48000	60000	1008000
		II	690000	360000	60000	90000	1200000
		I	720000	420000	72000	240000	1452000
		Utama	750000	480000	90000	300000	1620000
2	Sedang	III	990000	450000	90000	240000	1770000
		II	990000	540000	120000	300000	1950000
		I	1020000	660000	150000	318000	2148000
		Utama	1050000	780000	180000	330000	2340000
3	Besar	III	1524000	1020000	180000	330000	3054000
		II	1530000	1200000	270000	360000	3360000
		I	1530000	1320000	330000	420000	3600000
		Utama	1536000	1500000	390000	480000	3906000
4	Khusus	III	1740000	1200000	180000	384000	3504000
		II	1770000	1800000	210000	450000	4230000
		I	1800000	2160000	216000	480000	4656000
		Utama	1830000	2400000	228000	510000	4968000
5	Resusitasi bayi lahir SC oleh Dr	III	60000	180000	60000		300000
		II	66000	180000	60000		306000
		I	72000	210000	90000		372000
		Utama	90000	240000	90000		420000

VI. TARIF PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
A.	**DIKLAT**			
1	SMK/SLTA - Sederajat	8,000	12,000	20,000
2	D-3 / D-4	20,000	30,000	50,000
3	S-1	24,000	36,000	60,000
4	S-2 / S-3	30,000	45,000	75,000
B.	**PENELITIAN KLINIK**			
1	D-3 / D-4/S-1 Kesehatan	40,000	60,000	100,000
2	S-2 /S-3	80,000	120,000	200,000
C.	**PENELITIAN MANAJEMEN**			
1	D-3 / D-4/S-1 Kesehatan	40,000	60,000	100,000
2	S-2 /S-3	80,000	120,000	200,000
D.	**STUDI BANDING (Benchmarking)**			
1	Per orang / kunjungan / hari	30,000	20,000	50,000

VII. TARIF MEDICOLEGAL DAN PERAWATAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
1	Perawatan Jenazah Tidak Rusak	110,000	50,000	160,000
2	Perawatan Jenazah Rusak	110,000	75,000	185,000
3	Bedah Mayat dan Perawatan Jenazah	125,000	Dr : 125.000 2 (dua) asisten : 100,000	350,000
4	Bedah Mayat dan Perawatan Jenazah di luar Jam Dinas	125,000	Dr : 175.000 2 (dua) asisten : 150,000	450,000
5	Otopsi Gali Kubur	150,000	Dr : 300.000 2 (dua) asisten 300,000	750,000
6	Konservasi Jenazah	150,000	Dr : 125.000 2 (dua) asisten 100,000	375,000
7	Konservasi Jenazah di Luar Jam Dinas	150,000	Dr : 150.000 2 (dua) asisten 100,000	400,000
8	Surat Keterangan Kematian	20,000	35,000	55,000
9	Keterangan Visum Et Repertum	20,000	60,000	80,000
10	Surat Keterangan Pengurusan Asuransi	10,000	5,000	15,000
11	Surat Keterangan Pengurusan Jasa Raharja	10,000	5,000	15,000
12	Penitipan Jenazah	20,000	10,000	30,000

Salinan

VIII. TARIF PELAYANAN TRANSPORTASI PASIEN DAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	BBM (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN
1	2	3	4	5
1	Ambulance Transport Dalam Daerah			
	a. Ambulance Transport Rujukan Biasa	50,000	2.250/km	>1 km = 1lt BBM
	b. Ambulance VIP/EMERGENCY/118	75,000	2.250/km	>1 km = 1,5lt BBM
2	Ambulance Transport Luar Daerah			
	a. Ambulance Transport Rujukan Biasa	60,000	2.250/km	>1 km = 1lt BBM
	b. Ambulance VIP/EMERGENCY/118	100,000	2.500/km	>1 km = 1,5lt BBM
3	Ambulance Jenazah Dalam Daerah	75,000	3.375/km	>1 km = 2,5lt BBM
4	Ambulance Jenazah Luar Daerah	90,000	3.375/km	>1 km = 2,5lt BBM

IX. TARIF INCENERATOR DAN LIMBAH CAIR

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
A	**Sampah Mudah Terbakar / Kg**			
1	Sampah Medis dari Swasta	15,000	5,000	20,000
2	Sampah Medis dari Puskesmas	12,500	2,500	15,000
3	Sampah Medis dari Dokter Praktek	15,000	5,000	20,000
B	**Sampah Tidak Mudah Terbakar / Kg**			
1	Sampah Medis dari Swasta	20,000	5,000	25,000
2	Sampah Medis dari Puskesmas	17,500	2,500	20,000
3	Sampah Medis dari Dokter Praktek	20,000	5,000	25,000

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Salinan

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 05 TAHUN 2011
TANGGAL : 27 Desember 2011

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

A. Retribusi pelayanan pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara TPA dikenakan retribusi sebagai berikut :

1.	PERUMAHAN :	
	a. Perumahan dengan luas lahan sampai dengan 36 M2	Rp. 2.000,-/bulan
	b. Perumahan dengan luas lahan diatas 36 M2 sampai dengan 70 M2	Rp 2.500,-/bulan
	c. Perumahan dengan luas lahan diatas 70 M2	Rp 3.000,-/bulan
2.	PERDAGANGAN :	
	a. Pedagang Kaki Lima	Rp 15.000,-/bulan
	b. Peracangan/bedak	Rp 7.500,-/bulan
	c. Toko besar/swalayan/grosir	Rp 75.000,-/bulan
3.	HOTEL :	
	a. Hotel bintang 1	Rp 150.000,-/bulan
	b. Hotel melati	Rp. 125.000,-/bulan
	c. Losmen/penginapan	Rp 50.000,-/bulan
4.	RUMAH MAKAN :	
	a. Rumah Makan/Restoran	Rp 100.000,-/bulan
	b. Cafe	Rp 75.000,-/bulan
	c. Warung/depot	Rp 50.000,-/bulan
5.	TEMPAT-TEMPAT UMUM, REKREASI, OLAHRAGA DAN HIBURAN	
	a. Gedung bioskop	Rp 50.000,-/bulan
	b. Rumah billyard	Rp 50.000,-/bulan
	c. Rumah salon kecantikan	Rp 50.000,-/bulan
	d. Rumah potong rambut/barbershop	Rp 15.000,-/bulan
	e. Terminal	Rp 200.000,-/bulan
	f. Tempat rekreasi	Rp 300.000,-/bulan
	g. Tempat olahraga	Rp 50.000,-/bulan
6.	TEMPAT USAHA LAINNYA :	
	a. Perusahaan bengkel	Rp 75.000,-/bulan
	b. Perusahaan bengkel tradisional	Rp 15.000,-/bulan
	c. Showroom mobil	Rp 75.000,-/bulan
	d. Gudang, pemupukan/penyimpanan barang	Rp 100.000,-/bulan

Salinan

	e. Garasi kendaraan angkutan umum/travel biro :	
	- Bus	Rp 150.000,-/bulan
	- Truk	Rp 100.000,-/bulan
	- Angkutan/travel	Rp 50.000,-/bulan
	f. Perusahaan penggilingan/penjemuran	Rp 15.000,-/bulan
7.	PERKANTORAN :	
	a. Instansi pemerintah	Rp 100.000,-/bulan
	b. BUMN, BUMD dan Perbankan	Rp 150.000,-/bulan
8.	PERUSAHAAN :	
	a. Perusahaan Kecil	Rp 50.000,-/bulan
	b. Perusahaan Menengah	Rp 150.000,-/bulan
	c. Perusahaan Besar	Rp 200.000,-/bulan

B. Retribusi Jasa Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan akhir sampah per rit (per satu kali angkut) meliputi :

1.	Pembuangan sampah secara mandiri (masyarakat)	Rp. 50.000,-
2.	Perusahaan Kecil	Rp. 100.000,-
3.	Perusahaan Sedang	Rp. 150.000,-
4.	Perusahaan Besar	Rp. 300.000,-
5.	Pemungutan sampah insidentil	Rp 300.000,-

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Salinan

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 05 TAHUN 2011
TANGGAL : 27 Desember 2011

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
A	**Dokumen Pendaftaran Penduduk**	
	1 Kartu Keluarga	
	a. WNI	5.000,-
	b. WNA	150.000,-
	2 Kartu Tanda Penduduk	
	a. WNI	35.000,-
	b. WNA	100.000,-
B	**Dokumen Pencatatan Sipil**	
	3 Salinan Akta Kelahiran	
	a. WNI	30.000,-
	b. WNA	200.000,-
	4 Akta Perkawinan	
	a. Perkawinan WNI	
	- Di dalam Kantor	60.000,-
	- Di Luar Kantor	100.000,-
	b. Perkawinan WNA	
	- Di dalam Kantor	200.000,-
	- Di Luar Kantor	250.000,-
	c. Salinan Akta Perkawinan	
	- WNI	50.000,-
	- WNA	250.000,-
	5 Akta Perceraian	
	a. Kutipan Akta Perceraian untuk WNI	75.000,-
	b. Kutipan Akta Perceraian untuk WNA	250.000,-
	c. Salinan Akta Perceraian	
	- WNI	60.000,-
	- WNA	250.000,-

Salinan

1	2	3
	6 Akta Kematian	
	a. Kutipan Akta Kematian	
	(1) WNI	10.000,-
	(2) WNA	100.000,-
	b. Salinan Akta Kematian	
	(1) WNI	15.000,-
	(2) WNA	100.000,-
	7 Akta Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak	
	a. Akta Pengakuan Anak	
	(1) WNI	50.000,-
	(2) WNA	200.000,-
	b. Pengesahan Anak	
	(1) WNI	30.000,-
	(2) WNA	200.000,-
	c. Salinan dan atau Kutipan Akta Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak kedua dan seterusnya :	
	(1) WNI	50.000,-
	(2) WNA	200.000,-
	8 Pencatatan Perubahan Nama	
	(1) WNA	100.000,-

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Salinan

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 05 TAHUN 2011
TANGGAL : 27 Desember 2011

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN MAYAT

Sewa tempat Pemakaman

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/5 TAHUN (Rp)
1	2	3
1	Pemakaman dewasa	50.000,-
2	Pemakaman anak-anak	25.000,-

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Salinan

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 05 TAHUN 2011
TANGGAL : 27 Desember 2011

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

a. Parkir Biasa

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Sepeda Motor	500,-/sekali parkir
2	Kendaraan bermotor roda empat jenis sedan, pick up, jeep, station dan sejenisnya (JBB≤3500)	1.000,-/sekali parkir
3	Kendaraan Bus (JBB > 3500)	2.000,-/sekali parkir
4	Kendaraan Mobil Barang Roda Empat (JBB > 3500)	2.000,-/sekali pakir
5	Kendaraan Mobil Barang Roda Enam (JBB > 3500)	3.000,-/sekali parkir
6	Kendaraan mobil barang roda lebih dari enam (JBB > 3500)	4.000,-/sekali parkir

b. Parkir Berlangganan

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Sepeda Motor	25.000,-/tahun
2	Kendaraan bermotor roda empat jenis sedan, pick up, jeep, station dan sejenisnya (JBB≤3500)	50.000,-/tahun
3	Kendaraan Bus (JBB > 3500)	50.000,-/tahun
4	Kendaraan Mobil Barang Roda Empat (JBB > 3500)	50.000,-/tahun
5	Kendaraan Mobil Barang Roda Enam (JBB > 3500)	50.000,-/tahun
6	Kendaraan mobil barang roda lebih dari enam (JBB > 3500)	50.000,-/tahun

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 05 TAHUN 2011
TANGGAL : 27 Desember 2011

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. RETRIBUSI SEWA PASAR

NO	KELAS PASAR	JENIS PELAYANAN	JENIS DAGANGAN	LOKASI	TARIF/ BULAN/M2 (Rp)	TARIF/ TAHUN/M2 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	A	BEDAK	PRACANGAN KAIN EMAS	DEPAN	2.000,-	24.000,-
		BEDAK	PRACANGAN KAIN EMAS	TENGAH	1.800,-	21.600,-
		BEDAK	PRACANGAN KAIN EMAS	BELAKANG	1.500,-	18.000,-
		KIOS	PRACANGAN	DEPAN	1.200,-	14.400,-
		KIOS	DAGING	TENGAH	1.000,-	12.000,-
		KIOS	SAYUR	BELAKANG	800,-	9.600,-
		PELATARAN	POLOWIJO IKAN		500,-	6.000,-
2	B	BEDAK	PRACANGAN KAIN EMAS	DEPAN	1.200,-	14.400,-
		BEDAK	PRACANGAN KAIN EMAS	TENGAH	1.000,-	12.000,-
		BEDAK	PRACANGAN KAIN EMAS	BELAKANG	800,-	9.600,-
		KIOS	PRACANGAN	DEPAN	700,-	8.400,-
		KIOS	DAGING	TENGAH	600,-	7.200,-
		KIOS	SAYUR	BELAKANG	500,-	6.000,-
		PELATARAN	POLOWIJO IKAN		300,-	3.600,-

Salinan

B. RETRIBUSI HARIAN PASAR

NO	KELAS PASAR	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI/HARI (Rp)
1	2	3	4
1	A	BEDAK	1.000,-
		KIOS	700,-
		PELATARAN	500,-
2	B	BEDAK	700,-
		KIOS	500,-
		PELATARAN	300,-

Klasifikasi Retribusi Hewan sebagai berikut :

1. Ternak Hewan Besar (sapi, kerbau,kuda) Rp. 3.000,-/ekor
2. Ternak Hewan Kecil (kambing, domba) Rp. 2.000,-/ekor
3. Ternak Hewan Unggas (ayam, itik, bebek, merpati/burung) Rp. 1.000,-/pedagang

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Salinan

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 05 TAHUN 2011

TANGGAL : 27 Desember 2011

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Pendaftaran uji	5.000,-Sekali Daftar Uji
2	Retribusi pengujian pertama kali	
	a. Kendaraan Bermotor milik Pemerintah termasuk milik BUMN/BUMD	
	- Kecil (JBB<3500)	25.000,- Per. Kend./6 bln
	- Sedang (JBB ≥ 3500)	35.000,- Per. Kend./6 bln
	- Besar (JBB >3500Kg)	40.000,- Per. Kend./6 bln
	b. Mobil Penumpang Umum (Non Pemerintah) (JBB<3500)	25.000,-Per. Kend./6 bln
	c. Mobil Bus	
	- Kecil (JBB<3500)	25.000,-Per. Kend./6 bln
	- Sedang (JBB ≥ 3500)	35.000,-Per. Kend./6 bln
	- Besar (JBB >3500 Kg)	40.000,-Per. Kend./6 bln
	d. Mobil Barang, Kendaraan Khusus	
	- Kecil (JBB<3500)	30.000,-Per. Kend./6 bln
	- Sedang (JBB ≥ 3500)	40.000,-Per. Kend./6 bln
	- Besar (JBB >3500 Kg)	50.000,-Per. Kend./6 bln
	e. Kereta Tempelan (JBB >3500 Kg)	60.000,-Per. Kend./6 bln
	f. Kereta Gandeng (JBB >3500 Kg)	50.000,-Per. Kend./6 bln
	g. Traktor Head (JBB >3500 Kg)	50.000,-Per. Kend./6 bln
3	Retribusi Pengujian Berkala Kedua dan seterusnya	
	a. Kendaraan Bermotor milik Pemerintah termasuk milik BUMN/BUMD	
	- Kecil (JBB<3500)	20.000,- Per. Kend./6 bln
	- Sedang (JBB ≥ 3500)	25.000,- Per. Kend./6 bln
	- Besar (JBB >3500 Kg)	35.000,- Per. Kend./6 bln
	b. Mobil Penumpang Umum (Non Pemerintah) (JBB<3500)	20.000,-Per. Kend./6 bln
	c. Mobil Bus	
	- Kecil (JBB<3500)	20.000,-Per. Kend./6 bln
	- Sedang (JBB ≥ 3500)	25.000,-Per. Kend./6 bln
	- Besar (JBB >3500 Kg)	30.000,-Per. Kend./6 bln
	d. Mobil Barang, Kendaraan Khusus :	
	- Kecil (JBB<3500)	20.000,-Per. Kend./6 bln
	- Sedang (JBB ≥ 3500)	30.000,-Per. Kend./6 bln
	- Besar (JBB >3500 Kg)	40.000,-Per. Kend./6 bln

Salinan

1	2	3
	e. Kereta Tempelan (JBB >3500 Kg)	50.000,-Per. Kend./6 bln
	f. Kereta Gandeng (JBB >3500 Kg)	40.000,-Per. Kend./6 bln
	g. Traktor Head (JBB >3500 Kg)	40.000,-Per. Kend./6 bln
		.
4	Biaya bukti lulus uji	
	a. Buku Uji baru/penuh/rusak	30.000,-Per buku
	b. Tanda Uji	20.000,-Sekali uji (2 keping)
5	Pelayanan persetujuan terhadap kendaraan wajib uji yang melakukan :	
	a. Uji berkala untuk pertama kali	50.000,-Sekali terbit
	b. Mutasi Keluar Daerah	50.000,-Sekali terbit
	c. Numpang Uji Keluar Daerah	50.000,-Sekali terbit
	d. Perubahan fungsi kendaraan	50.000,-Sekali terbit
	e. Perubahan bentuk/modifikasi	75.000,-Sekali terbit
6	Penggantian biaya tanda samping kendaraan bermotor	10.000,-Sekali Uji

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Salinan

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 05 TAHUN 2011
TANGGAL : 27 Desember 2011

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

1. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
   Berdasarkan rumus = J + S + O

NO	URAIAN	TARIF (Rp)			TOTAL (Rp)
		JARAK (PP)	PENYEDOTAN (1 kali)	OPERASIONAL JASA INSTALASI	
1	2	3	4	5	6
1	Jarak 1 – 30 km	30.000	75.000	100.000,-	205.000,-
2	Jarak 31 – 60 km	60.000,-	75.000	100.000,-	235.000,-
3	Jarak 61 km keatas	90.000,-	75.000	100.000,-	265.000,-

J = Jarak yang ditempuh mulai dari kantor ke lokasi penyedotan dan lokasi IPLT TPA ;
S = Setiap kali penyedotan ;
O = Operasional Jasa Instalasi pengolah lumpur tinja.

2. Jasa pengolahan lumpur tinja setiap m3 sebasar Rp. 25.000,-

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Salinan

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 05 TAHUN 2011
TANGGAL : 27 Desember 2011

TARIF RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

NO	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)/M3
1	2	3
1	Pembangkit Listrik	40
2	Pulp dan/atau kertas	40
3	MSG (Mono Sodium Glutamat)	40
4	Gula	25
5	Farmasi/Rumah Sakit	25
6	Rumah Potong Hewan (RPH)	15
7	Pengalengan ikan/atau daging	15
8	Cold stroge	20
9	Minuman ringan	15
10	Pengupasan kopi, kembang gula & mie	15
11	Tahu, kecap, dan tempe	20
12	Pengelolahan buah dan sayur	20
13	Tepung	15
14	Peternakan	20
15	Lainnya, meliputi : industri rokok dan/atau cerutu, pengolahan obat tradisional/jamu, Industri keramik, industri oleokimia dasar, industri minyak goreng	10

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Salinan

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 05 TAHUN 2011
TANGGAL : 27 Desember 2011

BESARNYA RETRIBUSI TERA ULANG
ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA ULANG	
			PENGUJIAN PENGESAHAN/ PEMBATALAN (Rp)	PENJUSTIRAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	UKURAN PANJANG			
	a.Sampai dengan 2 m	Buah	1.500,-	-
	b.Lebih dari 2 m s/d 10 m	Buah	2.500,-	-
2	TAKARAN (BASAH / KERING)			
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	500,-	-
	b. Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	Buah	1.000,-	-
	c. Lebih dari 25 L	Buah	2.000,-	-
3	Pompa Ukur			
	Pompa Ukur BBM	Buah	30.000,-	20.000,-
4	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)			
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	300,-	200,-
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	700,-	300,-
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	1.000,-	500,-
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)			
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	1.500,-	1.000,-
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	2.000,-	1.000,-
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	5.000,-	2.500,-
5	TIMBANGAN			
	A. Sampai dengan 3000 kg			
	1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)			
	a. Sampai dengan 25 kg	Buah	1.000,-	500,-
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	3.500,-	1.500,-
	c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	5.000,-	2.500,-
	d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	10.000,-	5.000,-

Salinan

1	2	3	4	5
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	15.000,-	10.000,-
	2. Ketelitian halus (kelas II)			
	a. Sampai dengan 1 kg	Buah	10.000,-	5.000,-
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	15.000,-	7.500,-
	c. Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	20.000,-	10.000,-
	d. Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	25.000,-	12.500,-
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	30.000,-	15.000,-
	3. Ketelitian khusus (kelas I)	Buah	40.000,-	20.000,-
	B. Lebih dari 3.000 kg			
	1. Ketelitian sedang dan biasa, setiap 1 ton	Buah	3.500,-	1.500,-
	2. Ketelitian khusus dan halus, setiap 1 ton	Buah	7.500,-	2.500,-

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Salinan